

Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



# SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kekhadirat Allah SWT. karena atas rakhmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku referensi dengan judul *Sistem Peradilan Pidana Anak* ini dengan berbagai keterbatasan dapat penulis selesaikan.

Buku referensi ini berisikan tentang kajian yuridis sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kajian yuridis mengenai sistem peradilan pidana anak menjadi penting dan menarik karena dewasa ini tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh kalangan orang dewasa namun dilakukan pula oleh anak-anak. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pantas mendapat perhatian khusus mengingat anak merupakan bibit penerus bangsa yang patut dilindungi dari tajamnya hukum pidana. Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan oleh hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi pidana anak.

Dilihat dari bahasan materi dalam buku ini, diharapkan dapat memberi manfaat dalam memahami sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penulis menyadari bahwa substansi buku referensi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan-masukan dari para pembaca demi untuk penyempurnaan buku ini. Akhirnya besar harapan Penulis agar kiranya buku ini dapat dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Bandar Lampung, 2019  
Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK.....</b>	<b>3</b>
A. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	3
B. Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak .....	4
C. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak .....	5
D. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak .....	6
E. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....	7
F. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	9
G. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak .....	13
H. Menurut RUU KUHP Tahun 2015 .....	14
<b>BAB III     SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK .....</b>	<b>18</b>
A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak .....	18
B. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak .....	23
C. Hak Anak yang Sedang Menjalani Masa Pidana .....	24
D. Perkembangan Diversi Dalam PERMA No. 4 Tahun 2004 .....	25
E. Sistem Peradilan Anak Sebagai Pelaku Dan Korban .....	27
F. Keterbatasan Peradilan Pidana Anak untuk Penanggulangan Kenakalan Anak .....	34
<b>BAB IV     ACARA PERADILAN PIDANA ANAK .....</b>	<b>37</b>
A. Penyidikan Tindak Pidana Anak.....	37
B. Penangkapan dan Penahanan .....	40
C. Penuntutan.....	43
D. Hakim Tingkat Pertama .....	46
E. Hakim Banding .....	47
F. Hakim Kasasi .....	48
G. Peninjauan Kembali .....	49
H. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan .....	49

<b>BAB V</b>	<b>DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIF JUSTICE).....</b>	<b>53</b>
	A. Sejarah Diversi.....	53
	B. Pengertian Diversi.....	55
	C. Tujuan Diversi .....	56
	D. Perkara yang Diupayakan Diversi .....	59
	E. Hasil Kesepakatan Diversi.....	60
	F. Pengawasan.....	62
	G. Konsep Keadilan Restoratif ( <i>Restoratif Justice</i> ).....	63
<b>BAB VI</b>	<b>KETENTUAN SANKSI.....</b>	<b>68</b>
	A. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	68
	B. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak .....	72
<b>BAB VII</b>	<b>PEMASYARAKATAN ANAK .....</b>	<b>79</b>
	A. Lembaga Pemasyarakatan Anak .....	79
	B. Petugas Pemasyarakatan .....	82
	C. Pelayanan, Perawatan, Pendidikan, Pembinaan Anak, dan Pembimbingan Klien Anak.....	83
	D. Anak Korban dan Anak Saksi.....	88
<b>BAB VIII</b>	<b>SEJARAH PERADILAN ANAK DI INDONESIA .....</b>	<b>91</b>
	A. Pasal 45, 46 dan 47 KUHP .....	91
	B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak .....	93
	C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	95
	D. Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	97
	E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak...	116
	F. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak...	119
	G. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.....	126

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (2) konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Kenakalan anak-anak setiap tahun selalu meningkat, oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu digalakkan lagi. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini dilakukan melalui sistem peradilan tersendiri yang terpisah dari peradilan pada umumnya yakni sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi juga difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini merupakan ciri khas di dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Dengan adanya ciri khas di dalam penyelenggaraan proses pengadilan pidana anak ini, maka aktifitas pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim dan pejabat lainnya tidak meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan pada prinsip demi kepentingan terbaik bagi anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada masyarakat.

Dengan demikian, tujuan sistem peradilan pidana anak yaitu memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Tujuan memajukan kesejahteraan anak adalah prioritas atau fokus utama, berarti menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum. Tujuan pada prinsip proporsional, karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi yang kebanyakan dinyatakan batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan

beratnya pelanggaran hukum, tetapi juga memperhatikan pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.<sup>1</sup>

Kritik-kritik terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak masih saja terus mengalir. Banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam implemetasinya masih jauh dari keinginan untuk dapat mendukung mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak menimbulkan dampak negatif pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Jika anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak tidak terpenuhi. Selain itu, dengan adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.

Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma.<sup>2</sup> Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa penyusunan UU No. 11 Tahun 2012 merupakan penggantian terhadap UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. UU No. 11 Tahun 2012 ini menggunakan nama sistem peradilan pidana anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. UU No. 11 Tahun 2012 bukan merupakan UU tentang peradilan anak, karena dalam pertimbangan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2012 dan juga dalam penjelasan umum undang-undang tersebut tidak ada pertimbangan dibentuknya pengadilan anak, yang ada pertimbangan dibentuknya sistem peradilan pidana anak (Lihat huruf e pada menimbang dari UU No. 11 Tahun 2012).

---

<sup>1</sup> Dua tujuan sistem peradilan pidana anak tersebut sebagaimana dijelaskan dalam *The Beijing Rules* Penjelasan Angka 5 tentang tujuan-tujuan sistem peradilan pidana anak. Lihat pula Barda Nawawi Arief, 1992, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan", dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit* hlm. 113.

<sup>2</sup> Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delikuen Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. 2003. hlm. 369.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

#### A. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang. Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa:” kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.<sup>3</sup>

Definisi anak sendiri terdapat banyak pengertiannya, pengertian tersebut terdiri dari beberapa peraturan yang berlaku di Indonesia, diantaranya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP tidak menentukan secara jelas pengertian tentang anak, melainkan hanya pengertian tentang belum cukup umur. Pasal 45 KUHP memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak, yang menyatakan bahwa: “dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 497, 503, 305, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.”

---

<sup>3</sup> Tolib Setiady. Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia. Alfabeta, Bandung. 2010. hlm. 173.

Menurut R.A. Koesnan “Anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.<sup>4</sup> Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.<sup>5</sup> Dengan demikian, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 45 KUHP dapat disimpulkan bahwa anak merupakan orang yang belum berumur 16 tahun atau dibawah 16 tahun.

### **B. Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak**

Menurut Konvensi Hak Anak (KHA) definisi anak adalah manusia yang umurnya belum mencapai 18 tahun. Hal yang sama juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pemerintah Indonesia merujuk kepada UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138, dinyatakan bahwa usia minimum diperbolehkan bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak harus diupayakan tidak boleh kurang dari 18 tahun. Pasal 1 Konvensi tentang Hak Anak menentukan bahwa : *untuk tujuan-tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.*”

Konvensi tentang hak-hak anak (*Convention on the Right of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 konvensi tentang hak-hak anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi tentang hak-hak anak dengan menentukan bahwa yang disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak, tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> R.A. Koesnan. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung :Sumur. 2005. hlm. 113.

<sup>5</sup> Arif Gosita. *Masalah perlindungan Anak*. Jakarta : Sinar Grafika. 1992. hlm. 28.

<sup>6</sup> R. Wiyono. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016. hlm. 14.



### C. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa “*anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.*” Rupanya pembentuk Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 pada waktu itu terpengaruh pada ordonansi tanggal 31 Januari 1931 (LN 1931-254) yang menentukan: untuk menghilangkan segala keragu-raguan yang timbul karena ordonansi 21 Desember 1917 (LN 1917-138), dengan mencabut ordonansi ini, ditentukan sebagai berikut:

- (1) Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah “belum dewasa”, maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan: segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah.
- (2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah “belum dewasa”.
- (3) Dalam paham perkawinan, tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.<sup>7</sup>

Dengan demikian, dari pengertian anak yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak tersebut, dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan
2. Belum pernah kawin.

Dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 4 Tahun 1979 disebutkan bahwa batas umur genap 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan usaha kesejahteraan sosial dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak perlu mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan frasa “belum kawin” dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah belum pernah kawin atau mengadakan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

<sup>7</sup> Subekti, DKK. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan Ke-XXIV. Jakarta: Pradya Paramita. 1992. hlm. 77.

#### **D. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**

Konsep anak nakal berdasarkan filosofi *parents patriae* yang berasal dari ungkapan Latin *in loco parentis* semula dimaksudkan sebagai ungkapan campur tangan kekuasaan negara mengawasi anak yang berada dalam tahanan dari pada ungkapan penempatan kepentingan negara melampaui dan mengungguli kepentingan orangtua.<sup>8</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa: “*Anak adalah orang yang dilaam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin*”. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditentukan bahwa pengertian anak nakal adalah:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana;
- 2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, Kamis 24 Februari 2011, menyatakan frasa “8 tahun” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Kecuali dimaknai 12 tahun sebagai batas minimum pertanggungjawaban pidana. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak tumbuh dan berkembang. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental dan intelektual yang stabil.<sup>9</sup>

Pengadilan anak menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan, yaitu peradilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak. Akibatnya dalam pengadilan tidak mencerminkan peradilan yang lengkap bagi anak, melainkan hanya mengadili perkara pidana anak. Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni resosialisasi serta rehabilitasi anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan diversifikasi tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Akibatnya perkara anak, meskipun hanya melakukan tindak pidana ringan harus menghadapi negara melalui aparat penegak hukum. Anak dipersonifikasikan sebagai orang dewasa dalam

---

<sup>8</sup> Abintoro, Prakoso. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2016. hlm. 16.

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 18.

tubuh kecil sehingga kecenderungannya jenis sanksi yang dijatuhkan pada perkara anak masih didominasi sanksi pidana dari pada sanksi tindakan. Konsekuensi logisnya, jumlah anak yang harus menjalani hukum di lembaga pemasyarakatan semakin meningkat.

Keberadaan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak apabila dikaji secara substantif, belum sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai hukum pidana anak materiil pada satu pihak dan sebagai hukum acara pidana anak pada lain pihak. Hal ini dapat dilihat dari hubungan antara Undang-Undang ini dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan hubungan hukum khusus dan hukum umum, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan hukum khusus (*lex specialis*) dan KUHP dan KUHAP merupakan hukum umum (*lex generalis*). Hubungan ini mengandung arti bahwa asas-asas dan ajaran-ajaran hukum pidana yang terkandung dalam KUHP dan KUHAP pun tetap berlaku untuk Pengadilan Anak.

#### **E. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan

aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: *“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diketahui bahwa seorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat:

- 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- 2) Termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Frasa “belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sama dengan frasa “dibawah umur 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998.<sup>10</sup> Untuk memberikan arti dari frasa “termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikaitkan dengan Pasal 2 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

*“anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendaki.”*

Dalam hal ini dianggap “bilamana juga kepentingan si anak menghendaki” dalam Pasal 2 KUH Perdata, misalnya adalah berkaitan dengan masalah pewarisan atau dengan perkataan lain masalah pengoperan hak-hak (kewajiban-kewajiban) pewarisnya.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

---

<sup>10</sup> Nikmah Rosidah. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower. 2019. hlm. 4-5.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

#### **F. Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat di hukum. Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Adapun pengertian sistem peradilan pidana anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat diketahui bahwa sitem peradilan pidana anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:

1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
2. Pasal 1 angka 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
3. Pasal 1 angka 5 menyatakan anak yang anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

- a. Menurut Bismar Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.<sup>11</sup>
- b. Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."<sup>12</sup>
- c. Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin."<sup>13</sup>

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri.

---

<sup>11</sup> Bismar Siregar. *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*. Jakarta : Rajawali. 1986. hlm. 105.

<sup>12</sup> Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Cetakan Kedua. Bandung: P.T. Refika Aditama, 2010. hlm 32.

<sup>13</sup> *Ibid*.

Perlu ditekankan bahwa yang disebut anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak menurut pengertian hukum, khusus hanya berlaku untuk UU No. 11 Tahun 2012 saja. Hal ini yang mungkin berlainan dengan pengertian anak dalam kehidupan sehari-hari atau pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan adanya syarat bahwa menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak harus telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka akibatnya anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun bukan anak dalam pengertian seperti yang dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, persoalan umur anak sangat menentukan dalam penyelesaian perkara anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejalan dengan persoalan menentukan umur dari anak tersebut harus didukung oleh alat-alat bukti berupa surat (Pasal 189 ayat (1) huruf C KUHAP), misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud oleh UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Jika seandainya belum atau tidak ada, maka dapat diganti dengan alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat (1) KUHAP), misalnya keterangan dari orang tua atau wali dari anak. Dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak tergantung apakah anak sudah (pernah) kawin atau belum (pernah) kawin, sehingga akibatnya anak yang sudah pernah kawin sebelum berumur 12 (dua belas) tahun, bahkan mungkin sudah mempunyai keturunan, anak tersebut masih tetap bukan anak menurut pengertian UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam risala rapat panja RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa hasil penelitian dan menurut beberapa observasi dari lembaga-lembaga terkait, termasuk tingkat internasional, seyogyanya status perkawinan itu tidak dijadikan alasan untuk menentukan kedewasaan seseorang. Hal ini selaras dengan Undang-Undang kita yang melarang adanya perkawinan anak atau *child merried*. Jadi, tugas negara dan orang tua adalah mencegah perkawinan dini agar semakin lama makin hilang.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> M. Nazir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013. hlm. 129-130.

Frasa “diduga” dalam Pasal 1 angka 3 berasal dari kata dasar “duga” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artinya adalah menyangka atau memperkirakan (akan terjadi sesuatu).<sup>15</sup> Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan anak tersebut diduga melakukan tindak pidana dalam Pasal 1 angka 3 adalah anak tersebut disangka atau diperkirakan melakukan tindak pidana. Apakah yang dimaksud dengan alasan-alasan atau syarat-syarat yang diperlukan agar seorang anak dapat diduga melakukan tindak pidana? Frasa “diduga” dalam Pasal 1 angka 3 dijumpai pula dalam Pasal 17 KUHAP yang menentukan “*perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup*”. Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 17 KUHAP tersebut, M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa “mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, pembuat Undang-Undang menyerahkan sepenuhnya pada penilaian penyidik. Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian bisa menimbulkan kurang pastian dalam praktik hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi prapengadilan untuk menilai tentang ada atau tidak bukti permulaan yang cukup. Jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, pengertiannya hampir sama dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 183, yakni harus berdasar prinsip batas minimal pembuktian yang terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain dan seterusnya.

Sebagai kesimpulan, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan frasa “anak” yang diduga melakukan tindak pidana dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak atau bukan anak yang sekedar dapat diduga tanpa adanya alasan atau syarat sebagai alat bukti, tetapi adalah anak yang minimal terdapat 2 (dua) alat bukti yang menunjukkan bahwa anak tersebut diduga melakukan tindak pidana. Perbuatan dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana jika menurut peraturan tertulis baik merupakan Undang-Undang atau peraturan daerah maupun peraturan tidak tertulis seperti yang dimaksud oleh Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan untuk menyelenggarakan susunan, kekuasaan, atau acara pengadilan sipil.

---

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2003. hlm. 278.



## **G. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sama. Ada beberapa hal yang menjadi kajian tambahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan menambahkan kalusalklausul poin tentang perlindungan anak korban kejahatan seksual, anak korban pornografi, anak korban HIV/AIDS, anak korban jaringan terorisme, anak dengan perilaku sosial menyimpang, serta anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait kondisi orangtuanya. Serta adanya restitusi terhadap korban kekerasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 D ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan.”

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

#### **H. Menurut RUU KUHP Tahun 2015**

Kebijakan pembaharuan hukum pidana dengan membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan menjadi peletak dasar bagi bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, sesuai dengan misi dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar-standar serta norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan dunia internasional. Sekaligus sebagai refleksi kedaulatan nasional yang bertanggungjawab.

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan atau pembaharuan hukum pidana tidak hanya membangun lembaga-lembaga hukum, tetapi juga harus mencakup pembangunan substansi produk-produk hukum yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.<sup>16</sup> Untuk mencapai tujuan nasional melalui hukum pidana, secara bertahap telah dilaksanakan kebijakan legislasi nasional. Salah satu program legislasi yang sedang berlangsung yakni melakukan perubahan terhadap peraturan induk hukum pidana Indonesia yang sampai saat ini masih mengadopsi

---

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni. 1985. hlm. 1.

KUHP peninggalan kolonial. Usaha untuk menyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang baru sudah dilakukan sejak tahun 1963 hingga saat ini. Dengan adanya pembaharuan KUHP ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat Indonesia dan sesuai dengan adat istiadat nusantara sehingga pembaharuan hukum pidana dapat mendukung pembangunan nasional di bidang hukum.

Salah satu yang menjadi perhatian dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yakni terkait anak. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

RUU KUHP tahun 2015 memuat ketentuan yang mengatur mengenai anak, diantaranya:

Pasal 493

Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin serta berkelakuan baik, untuk melakukan perbuatan cabul atau persetujuan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 495

(2) Setiap orang yang di luar hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau persetujuan dengan orang yang diketahui atau patut diduga belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

#### Pasal 497

- (1) Setiap orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan atau menyerahkan laki-laki atau perempuan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana karena perdagangan laki-laki dan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.

#### Pasal 500

Setiap orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 (dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan meminta-minta atau untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

#### Pasal 571

- (1) Setiap orang yang menarik orang yang belum dewasa dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau terhadap orang yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

#### Pasal 572

- (1) Setiap orang yang menyembunyikan orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau menariknya dari penyidikan pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

#### Pasal 573

- (1) Setiap orang yang membawa pergi perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin di luar kemauan orang tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan perempuan itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Berdasarkan beberapa pasal yang mengatur mengenai anak dalam RUU KUHP tahun 2015 tersebut, dapat disimpulkan pengertian anak menurut RUU KUHP Tahun 2015 yakni seorang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Adapun bagi anak yang

melakukan tindak pidana dibawah umur 12 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana. Adapun pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi anak tersebut terdiri atas:

- 1) Pidana peringatan;
- 2) Pidana dengan syarat:
  - a. Pembinaan diluar lembaga;
  - b. Pelayanan masyarakat; atau
  - c. Pengawasan.
- 3) Pelatihan kerja;
- 4) Pembinaan dalam lembaga;
- 5) Penjara.

Pidana tambahan bagi anak terdiri dari:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- 2) Pemenuhan kewajiban adat.

## BAB III

### SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

#### A. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak merupakan aset Bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada,<sup>17</sup> oleh karena itu diperlukan upaya Negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar pada masa yang akan datang anak tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan Negara, selain itu upaya perlindungan tersebut berfungsi supaya anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keseluruhan aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu mengenai non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.<sup>18</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem peyidikan anak, sebsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Hanya saja dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang

---

<sup>17</sup> Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Bandung: Refika Aditama. 2009. Kata Pengantar hlm. 15.

<sup>18</sup> <https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diakses pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 17.03 WIB.

dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Kehendak dari pembentuk Undang-Undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

Satjipto rahardjo mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut.<sup>19</sup> Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat penamatan yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Sistem itu berorientasi pada tujuan;
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya;
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar lingkungannya;
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi);
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan);
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol).

Sedangkan menurut Doddy Sumbodo Singgih, mengemukakan bahwa ditinjau secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema*, artinya sehimpunan dari bagian atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan.<sup>20</sup> Berbeda dengan mozaik yang merupakan sekumpulan pecahan subsistem yang saling terkait erat satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Dalam berbagai perbincangan akademis, pengertian sistem terus berkembang dan menunjuk pada beberapa arti. Jika pengertian sistem seperti yang dikemukakan oleh Doddy Sumbodo Singgih tersebut dikaitkan dengan sistem peradilan pidana anak, maka dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014. hlm. 48-49.

<sup>20</sup> J. Narwoko, dkk. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013. hlm. 123-124.

- a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
  - b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
  - c. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, yaitu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikemukakan bahwa nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.
  - d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam hukum acara peradilan anak, yaitu dalam Bab III Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>21</sup> Muladi mengemukakan bahwa *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:
- a. Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum;

---

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan ke-II. Bandung: Binacipta. 1996. hlm. 15-16.



- b. Sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal serta horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
  - c. Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
3. Keseluruhan sistem peradilan anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem peradilan anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan. Mardjono Reksodipoetra mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Masyarakat) diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*.<sup>22</sup> Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:
- 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
  - 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana).
  - 3) Karena tanggungjawab masing-masing sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Menurut Mardjono Reksodipoetra, tujuan sistem peradilan pidana adalah:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah didengarkan dan yang bersalah dipidana;
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.<sup>23</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem peradilan hukum, pada proses peradilan pada hakikatnya suatu proses penegakan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan sistem kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum. Apabila

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 15.

<sup>23</sup> Mardjono Reksodipoetra. Dalam Nyoman Serikat Putra Jaya. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Program Magister Ilmu Hukum. Semarang:Undip. hlm. 15.

difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang pada hakikatnya juga identik dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana (SKKHP).<sup>24</sup>

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelesannya menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis;
- b. Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara Anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- c. Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan Anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
- g. Pembinaan, adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Pembimbingan, adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

---

<sup>24</sup> Barda Nawawi Arief. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*. Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia. Komisi Yudisial RI. 2009. hlm. 182.

- h. Proporsional, adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.
- i. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir, adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
- j. Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Adapun Pasal 5 menentukan:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
  - b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
  - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Adapun tujuan diversifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 yaitu:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

## **B. Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana Anak**

Membicarakan masalah anak, tidak lepas dari pembicaraan hak-hak anak dan kewajiban anak. Anak akan selalu dibicarakan karena adalah calon generasi penerus bangsa. Dengan kondisi yang demikian ini, mensejahterahkan anak akan selalu aktual dan terasa penting, Kondisi ini memunculkan perlunya melindungi anak. Tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan perlindungan anak ini, seperti yang dikemukakan oleh Shanty Dellyana bahwa perlu diusahakan suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>25</sup>

Asas-asas peradilan pidana anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni:

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Non diskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir;
10. Penghindaran pembalasan.

### **C. Hak Anak Yang Sedang Menjalani Masa Pidana**

Adapun hak anak dalam masa pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

---

<sup>25</sup> Shanty Dellyana. *Wanita dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 2004. hlm. 18-19.

- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; m
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Perkembangan diversifikasi dalam PERMA No. 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Undang-Undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-Undang ini mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundungannya, yaitu tanggal 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam ketentuan penutupnya. Artinya Undang-Undang ini mulai berlaku sejak 31 Juli tahun 2014. UU SPPA ini merupakan pengganti dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>26</sup>

Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

---

<sup>26</sup> Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower. 2019. hlm. 16.

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Adapun anak pelaku tindak pidana hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan bagi anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai sanksi berupa tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan:

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

### **E. Sistem Peradilan Anak Sebagai Pelaku Dan Korban**

Penanganan awal tindak pidana pada sistem peradilan pidana anak memiliki kesamaan dengan perdilan pidana pada umumnya, yaitu dimulai dari proses penyelidikan karena adanya laporan dari korban kepada pihak Kepolisian. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian merupakan suatu hal yang penting untuk kelanjutan proses peradilan pidana terhadap anak, karena dalam penyelidikan tersebut dapat diketahui sudah terjadikah suatu perbuatan yang diduga tindak pidana atau telah terjadi suatu perbuatan yang bukan tindak pidana. Kepolisian diberi wewenang diskresi dalam menjalankan tugasnya, yang dimaksud dengan kewenangan diskresi adalah wewenang legal dimana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara.

Adapun tata urutan proses penanganan tindak pidana dengan pelaku anak ditingkat kepolisian adalah :

a. Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan. Memulai suatu penyelidikan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data-data yang diperoleh, sedangkan informasi atau data-data yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan diperoleh melalui :

- 1) sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya
- 2) adanya laporan langsung kepada penyidik dari orang yang mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana
- 3) hasil berita acara yang dibuat oleh penyidik.<sup>27</sup>

Tujuan yang akan dicapai dari suatu penyelidikan, yaitu agar mendapatkan atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk :

- 1) menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan.
- 2) siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.
- 3) merupakan persiapan untuk melakukan penindakan.<sup>28</sup>

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, kemudian dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.<sup>29</sup> Penyidikan dilakukan oleh pejabat kepolisian yang minimal memiliki jabatan pembantu letnan II dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil<sup>30</sup> yang berkoordinasi dengan Polisi untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya.

---

<sup>27</sup> Moch. Faisal Salam. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2005. hlm. 30.

<sup>28</sup> R. Soesilo. *Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak hukum)*. Bogor: Politea. 1979. hlm. 32.

<sup>29</sup> Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, penyelidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006. hlm. 109.

<sup>30</sup> Luhut Pangaribuan. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti. 2013. hlm. 33.



Sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang sistem peradilan pidana anak adalah

- a. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik
- c. Dimana syarat-syarat untuk menjadi seorang penyidik dalam kasus anak yaitu:
  - 1) telah berpengalaman sebagai penyidik;
  - 2) mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
  - 3) telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

#### B. Penangkapan dan Penahanan

Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang selanjutnya diatur dalam petunjuk dan pelaksanaan (*Juklak*) dan petunjuk teknis (*Juknis*) kepolisian. Tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa :

- a. Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam;
- b. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak;
- c. Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPAS;
- d. Penangkapan terhadap wajib dilakukan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- e. Biaya bagi setiap anak ditempatkan di LPAS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial.

Upaya penangkapan yang dilakukan oleh seorang penyidik terhadap anak harus menerapkan asas praduga tak bersalah dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat anak dan juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Seorang penyidik yang melakukan upaya penangkapan selain menerapkan asas praduga tak bersalah harus juga memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka seperti, hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat

pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).<sup>31</sup> Prosedur yang akan dilaksanakan setelah upaya pengungkapan dilaksanakan berlanjut pada upaya penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Seorang anak yang menjalani proses penahanan harus tetap terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial, selain itu keamanan anak juga harus terpenuhi yang diberikan dalam bentuk penempatan anak di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak atau dapat dilakukan Penahanan melalui Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).<sup>32</sup> Penahanan yang dilakukan oleh Penuntut umum dilakukan dalam rangka memperlancar upaya penuntutan, akan tetapi jangka waktu penahan tersebut dilakukan paling lama selama 5 (lima) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari, kemudian apabila jangka waktu 5 (lima) hari telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 34 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

### C. Pemeriksaan

Proses pemeriksaan dimuka pengadilan juga mensyaratkan terdakwa untuk ditahan dalam rangka memperlancar proses pemeriksaan, Hakim dapat melakukan penahanan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari, jangka waktu atas permintaan Hakim tersebut dapat diperpanjang dengan melakukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari, apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, maka anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 35 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian saat proses pemeriksaan berlangsung terdapat pengajuan barang bukti, maka terhadap penyitaan barang bukti dalam perkara anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari oleh Ketua Pengadilan (Pasal 36 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

---

<sup>31</sup> Romli Atmasasmita. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1997. hlm. 166.

<sup>32</sup> M. Nashir Djamil. *Anak bukan untuk dihukum*. Jakarta: PT SinarGrafika. 2012. hlm.157.

Pasal 37 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa dalam hal penahanan yang dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari, kemudian atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari. Jangka waktu 15 (lima belas) hari dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim banding belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

#### D. Penahanan

Penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang 20 (hari) atas permintaan Hakim Kasasi oleh ketua Mahkamah Agung. Dalam hal ini jangka waktu tersebut telah berakhir dan hakim kasasi belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan demi hukum (Pasal 38 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).

#### E. Penuntutan

Pelimpahan berkas kepengadilan mewajibkan penuntut umum untuk menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. tugas selanjutnya setelah waktu persidangan dimulai adalah penuntutan, menuntut perkara demi kepentingan hukum sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini seperti penetapan hakim. Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, penahanan tersebut dilakukan paling lama 10 (hari), apabila dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, penuntut umum meminta untuk dapat memperpanjang penahanan oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 15 (lima belas) hari. Di dalam waktu 25 (dua puluh lima) hari, penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara belum dillimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, yang dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, dan apabila proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan, jika proses Diversi mengalami kegagalan, maka Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian ke masyarakat.

Menurut ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012, merumuskan bahwa Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi, dan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud, yaitu:

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, pada setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti. Pemeriksaan perkara Anak Nakal ditingkat Kasasi, dilakukan oleh Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Syarat pengangkatan Hakim Kasasi anak , disesuaikan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2). Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal. Adapun alasan pengadilan melakukan pemutusan pidana adalah:

1. karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dituntut padanya
2. anak telah ditahan selama proses pengadilan, mulai saat penyidikan, penuntutan sampai pada saat persidangan, sehingga dengan diputus pidana maka putusan pidana kurungan dapat dikurangi atau hampir sama dengan masa penahanan yang telah dilakukannya.

Kemudian anak yang telah dituntut dapat dilakukan penempatan secara terpisah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasarakatan) yang pada pasal 4 disebutkan bahwa Lembaga Pemasarakatan termasuk Lembaga Pemasarakatan Anak didirikan disetiap ibukota kabupaten atau kotamadya. Lembaga Pemasarakatan ini setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA) berganti istilah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak ( selanjutnya disebut LPKA). Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak

kekerasan.<sup>33</sup> Kondisi lembaga pemasyarakatan akan menghambat tercapainya tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan bagi Anak yang tercermin dalam pasal 2 undang-undang Pemasyarakatan, yang berbunyi:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Selanjutnya jika anak menjadi korban maka prosedur yang akan ia dapat diatur dalam bab VII Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri dari 3 pasal, yakni pasal 89, 90 dan 91. Anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, baik itu Konvensi Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang HAM Dan Lain-Lain. Hak anak selama persidangan yang berstatus atau berkedudukan sebagai korban meliputi:

- a. hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan sebagai saksi/korban;
- b. hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- c. hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial, dari siapa saja;
- d. hak untuk menyatakan pendapat;
- e. hak untuk memohon ganti kerugian atas kerugian, penderitannya;
- f. hak untuk memohon persidangan tertutup.

Anak yang berstatus atau berkedudukan sebagai korban setelah masa persidangan memiliki hak yaitu :

- a. hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, dan menimbulkan penderitaan mental, fisik sosial dari siapa saja;
- b. hak atas pelayanan dibidang mental fisik dan sosial. Hak anak setelah persidangan dalam kedudukannya sebagai saksi, yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan mental, fisik, sosial dari siapa saja.

---

<sup>33</sup> Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*. Jakarta: PT.RajaGrafindo. hlm.159.

## **F. Keterbatasan Peradilan Pidana Anak untuk Penanggulangan Kenakalan Anak**

Penanggulangan kenakalan anak dengan sistem peradilan pidana anak sama dengan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana atau sanksi hukum pidana (*penal sanction*). Apabila penanggulangan kejahatan hendak menggunakan sarana kebijakan hukum pidana/penal ditetapkan terlebih dahulu dua masalah sentral yaitu:<sup>34</sup>

- a. Perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana;
- b. Sanksi yang sebaiknya digunakan atau dikenakan.

Dalam konteks pencegahan kenakalan anak, maka penetapan masalah sentral tersebut terhadap kenakalan anak (penetapan tindak pidana anak dan sanksi pidana terhadap anak), perlu memperhatikan pendapat Sudarto.<sup>35</sup> Dengan mengacu pendapat Sudarto, maka masalah sentral pertama dalam konteks penanggulangan kenakalan anak sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana anak harus memperhatikan tujuan pembangunan generasi muda. Sehubungan dengan itu, penggunaan hukum pidana anak harus bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak dan mengadakan pengucuran terhadap tindakan-tindakan penanggulangan itu sendiri demi kesejahteraan dan pengayoman anak;
- b. Perbuatan anak yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi dengan hukum pidana anak harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materiil atau spritual atas diri anak dan warga masyarakat pada umumnya;
- c. Penggunaan hukum pidana anak harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil;
- d. Kapasitas atau kemampuan daya kerja penegak hukum.

Pilihan penetapan hukum pidana anak sebagai sarana penanggulangan kejahatan anak harus memperhitungkan faktor-faktor korelasional dan regresional baik yang bersifat mendukung maupun menghambat bekerjanya hukum pidana anak dalam menangani kenakalan anak di masyarakat. Ini berarti bahwa apabila ternyata penanganan anak nakal dengan sarana penal karena satu hal lain (kurang personal aparat penegak hukum yang profesional di bidang anak), justru menimbulkan kerugian bagi perkembangan jiwa anak dimasa yang akan datang berupa stigma, maka sudah barang tentu perlu dilakukan peninjauan kembali pilihan penetapan sarana penal sebagai upaya penanggulangan kenakalan anak di masyarakat.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Nikmah Rosidah. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*. Semarang: Pustaka Magister Semarang. 2014. hlm. 54.

<sup>35</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. 1981. hlm. 4448.

<sup>36</sup> Paulus Hadi Suprpto. *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Prilaku Delikueni Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*. Disertasi Ilmu Hukum. Semarang: UNDIP.

Selanjutnya masalah sentral ke dua sanksi apakah yang sebaiknya dikenakan pada pelaku anak. Dalam hal ini perlu dipertimbangkan secara umum yaitu:

- a. Apakah sanksi itu sungguh-sungguh mencegah terjadinya kejahatan anak;
- b. Apakah sanksi itu tidak berakibat timbulnya keadaan lebih merugikan atas diri anak (stigmatisasi), dari pada apabila sanksi itu tidak dikenakan;
- c. Apakah tidak ada sanksi lain yang dapat mencegah secara efektif dengan kerugian yang lebih kecil.

Disamping itu secara khusus perlu pula dipertimbangkan tujuan apakah yang ingin dicapai dengan penggunaan sanksi terhadap anak nakal, dalam arti apakah tujuan yang ingin dicapai itu sama dengan tujuan penjatuhan sanksi pelaku kejahatan dewasa. Untuk itu dalam kebijakan penerapan sanksi atas anak nakal perlu dipertimbangkan pula jenis-jenis sanksi yang paling sesuai, dalam arti kenakalan anak dan pelaku anak manakah serta bentuk konflik apakah yang ingin diatasi oleh pembedaan yang berupa pengimbangan, pembinaan, dan penyelesaian konflik. Penggunaan kebijakan penal sebagai sarana penanggulangan kejahatan, memiliki keterbatasan-keterbatasan. Demikian pula apabila kebijakan penal hendak digunakan untuk penanggulangan kenakalan anak. Keterbatasan kebijakan penal bagi penanggulangan kenakalan anak terjadi, karena adanya faktor-faktor berikut:<sup>37</sup>

- a. Sifat dan hakikat perilaku delikueni anak;

Perilaku anak apabila dilihat dari faktor-faktor korelasional dan regresional adalah sangat kompleks. Kompleksitas ini karena dari faktor-faktor yang bersumber pada kondisi kejiwaan anak itu sendiri. Kondisi anak yang masih berada dalam proses pembentukan jiwa menuju kedewasaan, sering memunculkan perilaku jahat yang bersumber pada transisi kejiwaan dalam menapak rentang kehidupan menuju kedewasaan. Kompleksitas sifat dan hakikat perilaku delikueni lebih kompleksitasnya dibandingkan dengan kejahatan orang dewasa.

- b. Jangkauan hukum pidana anak;

Sudarto menyatakan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala (*kurieren amsyntom*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Jadi, jangkauan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri.<sup>38</sup> Kemudian setiap anak yang melakukan

---

<sup>37</sup> Hadi Suprpto. *Op Cit.* hlm. 112.

<sup>38</sup> Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat.* Bandung: Alumni. 1983. hlm. 35.

tindak pidana dan dituduh serta dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang, maka terhadap anak tersebut berhak diperlakukan yang sesuai dengan martabatnya dengan cara memperkuat penghargaan dan penghormatan anak pada hak-hak asasi dengan mempertimbangkan usia anak dan perkembangannya dalam masyarakat.

c. Sifat dan hakikat sanksi pidana terhadap anak;

Secara sifat dan hakikat sanksi pidana terhadap anak, bila dikaji lebih dalam tampaknya kompleksitasnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan sanksi pidana terhadap orang dewasa. Sanksi pidana bagi orang dewasa dipandang hanya sebagai pengobatan *symptomatic* bukan kausatif. Pengalaman anak selama diobati lewat proses pidanaan, obatnya akan lebih bersifat paradoksal dan negative membekas pada diri anak secara kejiwaan bila dibandingkan dengan orang dewasa. Apabila dewasa ini untuk kepentingan anak, dimana dalam penanganan anak lebih baik secara publik atau pidana maupun privat (perdata) kepentingan terbaik anak harus ditempatkan sebagai pertimbangan utama. Dengan kata lain, sanksi hukum pidana anak sebagai bagian integral upaya perlindungan dan pencapaian kesejahteraan anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan perkembangan anak.

d. Kondisi objektif penegakan hukum pidana anak.

Menurut Barda Nawawi Arief, secara fungsional bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak dan bervariasi baik berupa perundang-undangan organiknya, instansi dan aparat pelaksanaannya, sarana dan prasarana maupun operasionalisasinya di lapangan.<sup>39</sup> Perundang-undangan organik yang khusus, yang mampu menampung dan mengharmonisasikan kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan pidanaan pada umumnya. Lembaga yang bekerja untuk mendukung misi yang tidak saja bersifat pidana murni melainkan juga bersifat keperdataan atau administratif. Sudah barang tentu akan menjadikan kebutuhan lembaga pendukung inipun lebih kompleks dari pada pidanaan pada umumnya. Perumusan tindak pidana anak lebih luas dari pada orang dewasa (*criminal offence* dan *status offence*) perumusan sanksi pidana yang berupa tindakan (*maatregels*) lebih besar porsinya dari pada pidana (*straf*).

---

<sup>39</sup> Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1998. hlm. 46.



## **BAB IV**

### **ACARA PERADILAN PIDANA ANAK**

Dampak yang paling terasa sebagai akibat dari perubahan sosial yang sangat cepat menuju modernisasi adalah masalah perilaku delikueni anak. Masalah perilaku delikueni anak secara umum di Indonesia masih merupakan gejala sosial dan telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan orang tua pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Bentuk-bentuk perilaku delikueni anak seperti penyalahgunaan narkoba, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, tawuran, geng motor muncul kepermukaan. Gejala tersebut menunjukkan sebagai masalah aktual yang khas di setiap zamannya oleh karenanya menarik untuk ditelaah.

#### **A. Penyidikan Tindak Pidana Anak**

Dalam rangka melakukan penyidikan anak sebagai pelaku suatu tindak pidana, dalam hal ini penyidik perlu mengambil suatu langkah-langkah yang tepat sebelum melakukan penyidikan. Polisi (Penyidik) sebelum melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana perlu melakukan penyelidikan. Kedudukan penyidik menurut pasal 1 butir 1 KUHAP, menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pernyataan KUHAP ini memberikan tugas utama bagi penyidik yang harus dijalankan untuk menangani tindak pidana yang diterima baik tertangkap tangan, pengaduan, dan laporan. Disamping itu KUHAP juga memberikan kewenangan penyidik sebagai berikut:

1. Penangkapan.
2. Penahanan
3. Melakukan pemeriksaan ditempat kejadian Perkara
4. Melakukan penggeledahan
5. Melakukan pemeriksaan tersangka dan introgasi
6. Membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
7. Melakukan penyitaan
8. Melimpahkan perkara.

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan seorang penyidik harus memahami Hukum Acara Pidana Anak yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena disini tugas seorang penyidik akan dihadapkan pada hal-hal yang berhubungan dengan sisi-sisi penegakan Hak-Hak asasi Anak. Mengenai penyidikan terhadap perkara pidana anak, telah diatur secara tegas dalam Pasal 26

sampai Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut:

1. Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
  - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;*
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan*
  - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.*
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.*

Dalam penjelasan Pasal 26 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak” adalah memahami:

- 1) pembinaan Anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin Anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik;
- 2) pertumbuhan dan perkembangan Anak; dan
- 3) berbagai tata nilai yang hidup di masyarakat yang memengaruhi kehidupan Anak.

Ketentuan ini dimaksudkan agar penyidikan tetap dapat dilaksanakan walaupun di daerah yang bersangkutan belum ada penunjukan Penyidik.

2. Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.*
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.*

(3) *Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.*

3. Pasal 28 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
*Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.*

4. Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
(1) *Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.*  
(2) *Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.*  
(3) *Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.*  
(4) *Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.*

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

## **B. Penangkapan dan Penahanan**

Penangkapan dan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Penangkapan dan penahanan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana berbeda dengan orang dewasa. Mengenai penangkapan dan penahanan terhadap anak, penegak hukum harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penangkapan dan penahanan terhadap anak diatur dalam Pasal 30 hingga Pasal 40 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 .

### 1. Pasal 30 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

- (1) Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam.*
- (2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak.*
- (3) Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.*
- (4) Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.*
- (5) Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.*

Terkait dengan Pasal 30 ayat (1), perhitungan 24 jam masa penangkapan oleh penyidik dihitung berdasarkan waktu kerja.

### 2. Pasal 31 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum.*
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak dimulai penyidikan.*

### 3. Pasal 32 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.*
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:*
  - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan*

b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

(3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

(4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.

(5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap Anak harus pula memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial, Anak dan kepentingan masyarakat. Yang dimaksud dengan “lembaga” dalam ketentuan ini adalah lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan sosial Anak, antara lain panti asuhan, dan panti rehabilitasi.

#### 4. Pasal 33 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

*(1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.*

*(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.*

*(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.*

*(4) Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS.*

*(5) Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.*

#### 5. Pasal 34 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

*(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari.*

*(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.*

*(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.*

6. Pasal 35 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

*(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, Hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.*

*(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.*

*(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir dan Hakim belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.*

7. Pasal 36 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

*Penetapan pengadilan mengenai penyitaan barang bukti dalam perkara Anak harus ditetapkan paling lama 2 (dua) hari.*

8. Pasal 37 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

*(1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat banding, Hakim Banding dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.*

*(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Banding dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan tinggi paling lama 15 (lima belas) hari.*

*(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Banding belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.*

9. Pasal 38 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

*(1) Dalam hal penahanan terpaksa dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi, Hakim Kasasi dapat melakukan penahanan paling lama 15 (lima belas) hari.*

*(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Hakim Kasasi dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.*

*(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir dan Hakim Kasasi belum memberikan putusan, Anak wajib dikeluarkan demi hukum.*

10. Pasal 39 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

*Dalam hal jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) telah berakhir, petugas tempat Anak ditahan harus segera mengeluarkan Anak demi hukum.*

## 11. Pasal 40 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

*(1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.*

*(2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.*

Ketentuan bantuan hukum mengacu Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali apabila Anak dan orang tua/Wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan.

### **C. Penuntutan**

Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Ia akan merasa sangat ketakutan, merasa stres dan akibat selanjutnya ia menjadi pendiam dan tidak kreatif.<sup>40</sup> Dalam dirinya ia merasa dimarahi oleh pejabat pemeriksa dan merasa pula dirinya dijauhi oleh masyarakat. Hal ini yang sangat merugikan kepentingan anak, jangan sampai nantinya setelah perkaranya selesai atau kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman, anak menjadi bertambah kenakalannya. Jangan sampai si anak yang pernah tersangkut perkara pidana tidak dapat bergaul dengan baik, sehingga tidak dapat mengabdikan diri kepada nusa dan bangsa.<sup>41</sup> Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi para petugas hukum diperlukan perhatian khusus, pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disama ratakan dengan orang dewasa, perlu dengan pendekatan-pendekatan tertentu sehingga si anak yang diperiksa dapat bebas dari rasa ketakutan dan rasa aman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 41 ayat:

*(1) Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.*

---

<sup>40</sup> Moch Faisal Salam. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Cetakan 1. Bandung: CV. Mandar Maju. 2005. hlm. 26.

<sup>41</sup> Gatot Supramono. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan. 2000. hlm. 10-11.

- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
  - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
  - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Selanjutnya Pasal 42 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa:

- (1) Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 24: Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Ide diversifikasi yaitu: gagasan, pemikiran jika dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan-tahapan sistem peradilan pidana anak, pejabat penegak hukum sistem peradilan pidana anak (pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun Pembina lembaga pemasyarakatan) diberi kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan kepada bentuk-bentuk kegiatan seperti penyerahan pembinaan oleh orang tua/walinya; peringatan; pembebanan denda/restitusi; pembinaan oleh departemen sosial atau lembaga sosial masyarakat maupun konseling. Ide diversifikasi dituangkan dalam *United Nations Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules*



(Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November), di mana diversifikasi (*Diversion*) tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4.11

Ide dasar diversifikasi atau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversifikasi. Syarat-syarat dilakukan ide diversifikasi dalam perkara anak, yaitu:

1. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Umur anak relatif masih muda;
3. Implementasi bentuk program-program diversifikasi yang dikenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali maupun anak yang bersangkutan;
4. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu);
5. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan;
6. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan atas pengalihan pemeriksaan ini;
7. Jika pelaksanaan program diversifikasi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.<sup>42</sup>

Tindakan diversifikasi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun Pembina lembaga masyarakat. Penerapan diversifikasi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif (*negative effect*) keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Penuntut umum setelah menerima berkas perkara anak, maka dengan pertimbangan Bapas akan menentukan apakah anak nakal tersebut dilimpahkan untuk diperiksa pengadilan ataupun dihentikan pada tingkat penuntutan yang semata-mata untuk kepentingan anak nakal tersebut. Penghentian penuntutan ini dengan pertimbangan yang terbaik bagi pertumbuhan dan pembinaan anak. Terhadap anak nakal yang tidak dihentikan perkaranya maka dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan mendapatkan keputusan hakim. Menurut Ahmad Kamil dan H.M., Fauzan, hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam undang-undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita

---

<sup>42</sup> Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta : Genta Publishing. Cetakan Pertama. 2011. hlm. 15.

bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>43</sup>

Sesuai dengan uraian tersebut maka diharapkan penuntutan terhadap perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang perlu dilakukan penanganan secara khusus.

#### **D. Hakim Tingkat Pertama**

Dalam proses tumbuh kembang seorang anak memiliki kecenderungan melakukan kenakalan. Semua disebabkan karena pengaruh lingkungan pergaulan sekitar, pengaruh ekonomi, juga pengaruh moral yang kurang baik. Untuk pelaksanaan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Adapun beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai persidangan anak tingkat pertama (Pengadilan Negeri) yaitu:

#### **Pasal 43**

- (1) *Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.*
- (2) *Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

---

<sup>43</sup> Ahmad Kamil dan H.M., Fauzan. *Hukum Perlindungan Dan Penangkatan Anak Di Indonesia*. Edisi. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008. hlm. 7.

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

(3) Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

#### **Pasal 44**

- (1) Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal.
- (2) Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.
- (3) Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.

Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin. Apabila anak melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebut, tetapi diajukan ke sidang pengadilan setelah anak usianya lewat batas umur 18 tahun tapi belum lewat 21 tahun maka anak tetap diajukan ke sidang anak. Jika ada anak yang belum berusia 8 tahun melakukan tindak pidana jika masih dapat dibina maka penyidik menyerahkan ke orang tua, wali atau orang tua asuh. tetapi bila penyidik berpendapat anak tersebut tidak dapat dibina maka penyidik menyerahkan anak tersebut ke Kementerian Sosial Setelah mendapat pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

#### **E. Hakim Tingkat Banding**

Seperti halnya dengan persidangan orang dewasa, apabila perkara anak belum selesai pada pengadilan tingkat pertama maka dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Upaya hukum banding terhadap perkara anak dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pihak korban maupun pihak anak yang menjadi terdakwa. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan kualifikasi khusus bagi hakim banding. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45, Pasal, 46 dan Pasal 47 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**Pasal 45**

*Hakim Banding ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.*

**Pasal 46**

*Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Banding, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).*

**Pasal 47**

- (1) Hakim Banding memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal.*
- (2) Ketua pengadilan tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.*
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Banding dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.*

**F. Hakim Kasasi****Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2012**

*Hakim Kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.*

**Pasal 49 UU No. 11 Tahun 2012**

*Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Kasasi, berlaku syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).*

**Pasal 50 UU No. 11 Tahun 2012**

- (1) Hakim Kasasi memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat kasasi dengan hakim tunggal.*
- (2) Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya.*
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Kasasi dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.*

## **G. Peninjauan Kembali**

### **Pasal 51 UU No. 11 Tahun 2012**

*Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh Anak, orang tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

## **H. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, yang di dalamnya mengatur mengenai prosedur, mekanisme tugas dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban alat perlengkapan hukum dalam mempertahankan KUHP. Penegakan atas pelanggaran hukum pidana materil (KUHP) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setidaknya tidak boleh melakukan prosedur di luar yang diatur dalam KUHP. Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasisosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Dalam hal “tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak”. Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau

- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Mengenai pemeriksaan anak disidang pengadilan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 memuat beberapa ketentuan, sebagai berikut:

**Pasal 52 UU No. 11 Tahun 2012**

- (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.*
- (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.*
- (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.*
- (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.*
- (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.*
- (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.*

**Pasal 53 UU No. 11 Tahun 2012**

- (1) Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak.*
- (2) Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa.*
- (3) Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.*

**Pasal 54 UU No. 11 Tahun 2012**

*Hakim memeriksa perkara Anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.*

**Pasal 55 UU No. 11 Tahun 2012**

- (1) Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak.*

- (2) *Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan.*
- (3) *Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sidang Anak batal demi hukum.*

#### **Pasal 56 UU No. 11 Tahun 2012**

*Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, Anak dipanggil masuk beserta orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan.*

#### **Pasal 57 UU No. 11 Tahun 2012**

- (1) *Setelah surat dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain.*
- (2) *Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:*
  - a. *data pribadi Anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;*
  - b. *latar belakang dilakukannya tindak pidana;*
  - c. *keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;*
  - d. *hal lain yang dianggap perlu;*
  - e. *berita acara Diversi; dan*
  - f. *kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.*

#### **Pasal 58 UU No. 11 Tahun 2012**

- (1) *Pada saat memeriksa Anak Korban dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat memerintahkan agar Anak dibawa keluar ruang sidang.*
- (2) *Pada saat pemeriksaan Anak Korban dan/atau Anak Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua/Wali, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir.*
- (3) *Dalam hal Anak Korban dan/atau Anak Saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan Anak Korban dan/atau Anak Saksi didengar keterangannya:*
  - a. *di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh*

- Penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya;  
atau*
- b. melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/Wali, Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lainnya.*

**Pasal 59 UU No. 11 Tahun 2012**

*Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak diberitahukan mengenai keterangan yang telah diberikan oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi pada saat Anak berada di luar ruang sidang pengadilan.*

**Pasal 60 UU No. 11 Tahun 2012**

- (1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak.*
- (2) Dalam hal tertentu Anak Korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.*
- (3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.*
- (4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.*

**Pasal 61 UU No. 11 Tahun 2012**

- (1) Pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh Anak.*
- (2) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tetap harus dirahasiakan oleh media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.*

**Pasal 62 UU No. 11 Tahun 2012**

- (1) Pengadilan wajib memberikan petikan putusan pada hari putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.*
- (2) Pengadilan wajib memberikan salinan putusan paling lama 5 (lima) hari sejak putusan diucapkan kepada Anak atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Penuntut Umum.*



## BAB V

### DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIF JUSTICE*)

#### A. Sejarah Diversi

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*diversion*” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960.<sup>44</sup> Sebelum dikemukakannya istilah diversi praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.<sup>45</sup>

Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebutkan bahwa: “Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk

---

<sup>44</sup> C. Cunneen and R. White (1995) *Juvenile justice: An Australian erspective*. Oxford, Oxford University Press, hal. 247 yang dikutip dari buku Kenneht Folk. (Desember 2003). *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the Criminal Justice System*. Australia Government Attorney-general’s Departement, Canberra, Commonwealth of Australia, Desember 2003, hlm. 1.

<sup>45</sup> D. Challenger. *Police Action and the prevention of juvenile de,m nvlinquency*. In A. Borowski and JM.Murray (eds.) *Juvenile Delinquency in Australia*, NSW: Methuen Australia. hlm. 290-302.

menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana.<sup>46</sup> Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administrator of Juvenile (The Beijing Rules)* telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut diversifikasi (*diversion*) sebagaimana tercantum dalam *Rules* 11.1, 11.2 dan 17.4 SMRIJ (*The Beijing Rules*) tersebut. Dengan adanya tindakan diversifikasi ini, diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.

Ide diversifikasi yang dicanangkan dalam SMRIJ (*The Beijing Rules*) sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan anak ini, pada pertemuan para ahli PBB tentang “*Children and Juveniles in Detention of Human Right Standard’s*” di Viena, Austria tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994. Dalam hal ini telah menghimbau seluruh negara bahwa mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines and The United Nations Rules the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*”.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012, pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum awalnya didasari kewenangan diskresi. Menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapinya menurut pendapatnya sendiri.<sup>47</sup> Diskresi diperlukan sebagai pelengkap dari asas legalitas yaitu asas hukum yang menyatakan setiap tindakan atau perbuatan administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam kasus posisi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Penyidik, penuntut umum, atau badan-badan lain yang menangani perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara demikian, menurut diskresi mereka tanpa menggunakan pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang

---

<sup>46</sup> Randall G. Shelden. *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*. Washington DC U.S. Department of Justice. 1997. hlm. 1.

<sup>47</sup> JCT Simorangkir dkk. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008. hlm . 38.

ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam peraturan-peraturan ini.

Di Indonesia, ide diversi telah menjadi salah satu rekomendasi dalam seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tanggal 5 Oktober 1996.<sup>48</sup> Secara formal ide diversi tersebut belum dicantumkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan baru dicantumkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan-ketentuan diversi terdapat dalam Pasal 6 sampai Pasal 14. Adapun dalam Pasal 15 menentukan bahwa pedoman pelaksanaan diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sampai sekarang, Peraturan Pemerintah tersebut belum ditetapkan.

## **B. Pengertian Diversi**

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.<sup>49</sup> Berdasarkan hal tersebut terdapat suatu kebijakan apakah perkara tersebut diteruskan atau dihentikan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka kita akan berhadapan dengan sistem pidana dan akan terdapat sanksi pidana yang harus dijalankan. Namun apabila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan bagi kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan bagi kedua belah pihak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversi khususnya bagi tindak pidana anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan dan tidak menjadi resedivis.

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan pada *United Nations Standard Minimum Rules for the Administrator of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, apa yang

---

<sup>48</sup> Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2011. hlm. 4-5.

<sup>49</sup> Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press. 2010. hlm. 1.

dimaksud dengan diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

### **C. Tujuan Diversifikasi**

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Tujuan dari diversifikasi kemudian dijabarkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan diversifikasi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak di Kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat avonturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplosif dan kekerasan, akan lebih baik apabila diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Selain itu, diversifikasi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya disebut penjara, bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu, pembunuh, atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan bandar narkoba, serta penjudi dan bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakkan hukum pemberantasan KKN dan “*white collar crime*” lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat bervariasi, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya 3 bulan, sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Diversifikasi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversifikasi tidak bertujuan mengabadikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memakai unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum. Prinsip keadilan tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversifikasi dilaksanakan. Keadilan menempatkan kejujuran dan perlakuan yang sama terhadap semua orang. Petugas dituntut tidak membedakan orang dengan prinsip tindakan yang berubah dan berbeda.

Pelaksanaan diversifikasi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana. Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi dilaksanakan yaitu :

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat;
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan;
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat,

Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.<sup>50</sup> Proses diversifikasi dilakukan dalam upaya melakukan kesempatan untuk mengeluarkan atau mengalihkan suatu kasus tergantung landasan hukum atau kriteria yang ada dalam prakteknya. Di lingkungan juga terlihat ada suatu model informal yang tidak meletakkan kasus satu persatu secara formal (seperti polisi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyidikan, berpikir untuk bedamai) keadaan ini merupakan satu tindakan untuk melakukan perubahan, pengembalian, penyembuhan pada korban dan pertanggungjawaban pelaku. Secara konteks variabel seperti pengorganisasian, kedudukan dan faktor situasi juga relevan dalam pelaksanaan diversifikasi. Isu kunci kemampuan sebuah organisasi dapat mengontrol perilaku anggotanya dengan mengawasi jalannya aturan dan

---

<sup>50</sup> Marlina. *Ibid.* hlm. 5-6.

praktek pelaksanaannya agar tidak dipengaruhi oleh keinginan pribadi atau sebagian dari masyarakat dengan prioritas atau standar kemampuan.

#### **D. Perkara yang Diupayakan Diversi**

Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Adapun definisi keadilan restoratif dapat Anda simak dalam artikel Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi ini bertujuan untuk (Pasal 6 UU SPPA):

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Benar bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Diversi itu hanya dilakukan dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA):

- a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan “pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun” mengacu pada hukum pidana. Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi. Menanggapi ketentuan Pasal 7 ayat (1) diatas, timbul suatu pertanyaan apakah pada tingkat penyidikan sudah dapat dilakukan diversi. Penyidikan sendiri merupakan bagian atau subsistem dari penyidikan. Tetapi dalam proses penyelidikan, penyidik baru berupaya mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana. Artinya belum dapat dipastikan telah terjadi tindak pidana. Sehingga wajar apabila dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa diversi dimulai dari proses penyidikan. Dengan memperhatikan tujuan dari penyelidikan tersebut, dapat dipahami bahwa diversi belum mungkin dilakukan

pada tahap penyelidikan. Karena dalam penyelidikan baru diupayakan kegiatan yang berupa mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dan belum sampai menemukan siapa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut.

Selanjutnya, mencermati klausul Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa upaya diversi terbatas pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri saja. Dengan demikian, diversi tidak dapat diupayakan pada pemeriksaan di Pengadilan Tinggi maupun tingkat kasasi di MA. Apalagi perkara tindak pidana anak selalu diajukan ke Pengadilan Negeri dengan pemeriksaan tindak pidana ringan (Pasal 6 KUHAP). Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) tahun atau lebih dan merupakan pengulangan tindak pidana, maka perkara anak tersebut tidak dapat diupayakan diversi.

#### **E. Hasil Kesepakatan Diversi**

Pada dasarnya, kesepakatan diversi bersifat seperti perjanjian pada umumnya, yang berarti ketentuan pembatalan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) berlaku atas kesepakatan tersebut. Berikut syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata:

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian [agreement]
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian [capacity]
3. Suatu hal tertentu [certainty of terms]
4. Sebab yang halal [considerations]

Kecuali mengenai unsur objek yang dapat diperjanjikan yang diatur dalam Pasal 1332 KUH Perdata (yang mana objek perjanjian harus hanya berupa barang-barang yang dapat diperdagangkan), hal ini tidak berlaku bagi kesepakatan diversi karena diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 UU SPPA sebagai berikut:

- a. *perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;*
- b. *penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;*
- c. *keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau*
- d. *pelayanan masyarakat.*

Unsur kecakapan juga tidak mengacu pada Pasal 1330 KUH Perdata karena tujuan UU SPPA justru melindungi dan menjamin hak-hak si tersangka yaitu Anak itu sendiri, sebagaimana



ditulis oleh Bambang Waluyo dalam bukunya *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jika dalam Pasal 1330 KUH Perdata melarang orang yang belum dewasa/masih berada di bawah pengampuan untuk membuat perjanjian, dalam kesepakatan diversi, si Anak yang menjadi tersangka dan/atau korban juga diperhitungkan suara dan pendapatnya dalam pembuatan kesepakatan diversi. Akan tetapi, proses diversi tetap harus melibatkan orang dewasa seperti orang tua/wali sang Anak. Dalam hal ini, hubungan UU SPPA dan KUH Perdata berlaku adegium “*Lex specialis derogat legi generalis*” atau hukum khusus mengesampingkan hukum umum.

Apabila dicermati, dengan adanya frasa “antara lain” dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka masih dimungkinkan adanya hasil kesepakatan diversi selain yang telah disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Selanjutnya dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa hasil kesepakatan diversi tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh para pihak yang terlibat. Setelah kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak yang terlibat, kemudian berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggungjawab di setiap tingkat pemeriksaan disampaikan ke Pengadilan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.

Adapun yang dimaksud dengan atasan langsung sebagaimana dalam penjelasan umum Pasal 14 ayat (1) antara lain kepala kepolisian, kepala kejaksaan, dan ketua pengadilan. Sebagai akibatnya, yang dimaksud dengan pejabat yang bertanggungjawab pada setiap tingkat pemeriksaan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah:

- a. Pada tingkat penyidikan: pejabat polisi negara RI yang ditunjuk sebagai penyidik oleh Kepala Kepolisian untuk perkara anak yang bersangkutan;
- b. Pada tingkat penuntutan: Jaksa yang ditunjuk sebagai penuntut umum oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk perkara anak yang bersangkutan;
- c. Tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan: hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara anak yang bersangkutan.

Sebagai akibat lebih lanjut, maka yang dimaksud dengan penetapan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah penetapan ketua pengadilan. Menurut Pasal 12 ayat (3), Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak dicapainya kesepakatan diversi, yang selanjutnya menurut Pasal 12 ayat (3),

penetapan tersebut dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum dan hakim. Setelah menerima penetapan tersebut, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penghentian penuntutan.

Pasal 13 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal:

a. proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan;

maksud dari proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan yakni proses diversi yang sedang dilakukan tidak sampai menghasilkan kesepakatan seperti yang dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Sebagai akibatnya, jika diversi tidak menghasilkan kesepakatan maka penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara pidana anak tetap dilanjutkan.

b. kesepakatan diversi tidak dilaksanakan

maksud dari kesepakatan diversi tidak dilaksanakan adalah dalam perkara anak tersebut sudah diperoleh kesepakatan diversi, tetapi kemudian ternyata tidak dilaksanakan. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sampai pada waktu yang ditentukan, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menentukan bahwa dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sebagai tindak lanjutnya, penyidik, penuntut umum dan hakim akan mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi penetapan penghentian penyidikan, penetapan penghentian penuntutan dan penetapan penghentian pemeriksaan yang telah dikeluarkan, selanjutnya proses peradilan pidana anak dilanjutkan.

## **F. Pengawasan**

Untuk menjamin terlaksananya kesepakatan hasil diversi maka diperlukan pengawasan terhadap kesepakatan tersebut. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat

yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Adapun yang dimaksud dengan atasan langsung antara lain kepala kepolisian, kepala kejaksaan, dan ketua pengadilan.

### **G. Konsep Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*)**

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau “Doer-Victims” Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “daad-dader straftecht”. Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang

berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Konsep keadilan Restoratif telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi dan diversifikasi. Program diversifikasi dapat menjadi bentuk *restoratif justice* jika :

- a. mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- b. memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- c. memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
- d. memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- e. memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif keadilan restoratif adalah menuntut pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateriil. Dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), konsep pendekatan keadilan restoratif menjadi sangat penting karena menghormati dan tidak melanggar hak anak. Keadilan restoratif setidaknya-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya. Anak yang melakukan tindak pidana dihindarkan dari

proses hukum formal karena dianggap belum matang secara fisik dan psikis, serta belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum.

Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Keadilan restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem masyarakatan. Keadilan restoratif ini dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan keadilan restributif yaitu :

1. Memperhatikan hak – hak semua elemen pelaku, korban, dan masyarakat.
2. Berusaha memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ada akibat tindak pidana yang terjadi.
3. Meminta pertanggungjawaban langsung dari seorang pelaku secara utuh sehingga korban mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.
4. Mencegah untuk terjadinya tindak pidana yang berikutnya.

Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah *non state justice system* di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.<sup>51</sup>

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Pelaksanaan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) di Indonesia bisa dimulai dari Mahkamah Agung (MA). Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan

---

<sup>51</sup> Eva Achjani Zulfa. *Restorative Justice: Alternatife Hukum*.<http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice.html> diakses terakhir pada hari tanggal 09 Juli 2019 pada pukul 12.33.

kehakiman dan sebagai puncak peradilan. Hal ini diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law* atau *local wisdom*). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.

Perlu pula dikemukakan bahwa konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak hanya dapat diterapkan kepada Mahkamah Agung (MA). Dalam proses peradilan pidana pada umumnya dan proses peradilan pidana di Indonesia pada khususnya, terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui bagi para pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga tahap penjatuhan putusan hakim.<sup>52</sup> Bahkan pada tahapan dimana para pencari keadilan melakukan upaya hukum (baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa). Dengan demikian, penulis menilai bahwa sudah seyogianya pengadopsian dan penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dilakukan diberbagai tingkatan atau proses peradilan sebagaimana dikemukakan diatas.

---

<sup>52</sup> Kristian dan Christine Tanuwijaya. *Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*. Jurnal Mimbar Justicia. Vo. 1 No. 2. 2015. hlm. 602.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi. Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen sistem peradilan pidana tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terlaksana. Misalnya, kepolisian dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif namun hakim masih menganut pola pikir yang legistis, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga lembaga pemasyarakatanpun tidak bisa menerapkan konsep keadilan restoratif. Oleh karenanya, pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Sebaliknya, apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) maka pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) itu sendiri tidak akan terealisasi dengan baik.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN SANKSI**

#### **A. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sanksi adalah konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan. Subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana dan tindakan adalah setiap pelaku pidana, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Anak-anak pelaku pidana pun dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3, 4, 5 diatur bahwa anak adalah anak yang belum mencapai umur 18 tahun. Namun, khusus usia anak yang dapat diajukan atau diproses melalui sistem peradilan pidana adalah orang yang usianya telah mencapai 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari sanksi pidana dan sanksi tindakan sebagaimana yang diatur dalam bab V Undang-Undang tersebut. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Adapun pidana bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.



(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal Hakim memutuskan bahwa Anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya. Mengenai pidana pembatasan kebebasan anak telah diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang menyatakan:

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Adapun mengenai sanksi berupa tindakan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya dalam Pasal 82 dan Pasal 83 yang menyatakan:

### **Pasal 82**

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
  - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
  - b. penyerahan kepada seseorang;
  - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. perawatan di LPKS;
  - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 83**

- (1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

Mengingat anak merupakan bibit penerus bangsa yang perlu dilindungi dan diayomi, maka Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak hanya mengatur sanksi bagi anak yang berhadapan dengan hukum saja, namun mengtaur pula sanksi bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara anak yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yaitu:

**Pasal 96**

*Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*

**Pasal 97**

*Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

**Pasal 98**

*Penyidik yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.*

**Pasal 99**

*Penuntut Umum yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.*

**Pasal 100**

*Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), dan Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.*

**Pasal 101**

*Pejabat pengadilan yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.*

Selain sanksi pidana dan sanksi tindakan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur pula sanksi administratif. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 95 bahwa pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 55 ayat (1), serta Pasal 62 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan sanksi administratif dalam Pasal 95 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah sanksi administratif sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negara.

## **B. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak**

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak telah dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Oleh karena itu, Negara mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016.

Sanksi dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Jo.* Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ditujukan terhadap pelanggar larangan-larangan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Dengan demikian, sebelum menguraikan mengenai sanksi, perlu dipahami terlebih dahulu larangan-larangan yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana larangan-larangan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tidak dilakukan perubahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Berikut ini diuraikan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang mengatur mengenai larangan:

#### **Pasal 76A**

*Setiap orang dilarang:*

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau*
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.*

#### **Pasal 76B**

*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.*

#### **Pasal 76C**

*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.*

#### **Pasal 76D**

*Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.*

#### **Pasal 76E**

*Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.*

#### **Pasal 76F**

*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.*

### **Pasal 76G**

*Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.*

### **Pasal 76H**

*Setiap Orang dilarang merekrut atau memeralat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.*

### **Pasal 76I**

*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.*

### **Pasal 76J**

- (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.*
- (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.*

Adapun sanksi terhadap pengikaran larangan tersebut telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *Jo.* Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Jo.* Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yakni:

### **Pasal 77 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014**

*Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

### **Pasal 77A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014**

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

(2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.*

#### **Pasal 77B Undang-Undang No. 35 Tahun 2014**

*Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

#### **Pasal 78 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002**

*Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

#### **Pasal 79 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002**

*Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

#### **Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014**

- (1) *Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
- (2) *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
- (3) *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

### **Pasal 81 Undang-Undang No. 1 Tahun 2016**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.*
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.*
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.*
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.*

### **Pasal 81A Undang-Undang No. 1 Tahun 2016**

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.*



- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 2016**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud diputuskan bersama-sama dengan dengan memuat jangka waktu tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

### **Pasal 82A Undang-Undang No. 1 Tahun 2016**

- (1) *Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.*
- (2) *Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Berdasarkan uraian diatas, ketentuan mengenai larangan-larangan dalam perlindungan anak masih berpedoman pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan mengenai sanksi bagi pelanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 masih mengacu pada tiga peraturan, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 *Jo.* Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *Jo.* Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Yang harus digarisbawahi bahwasanya keberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang baru belum menghapus seluruh ketentuan dalam Undang-Undang yang lama, tetapi hanya melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan saja. Berdasarkan asas *Lex Posterior Derogat Lege Priori*, yang bermakna Undang-Undang yang baru mengesampingkan Undang-Undang yang lama. Artinya mengenai perlindungan anak tetap mengacu pada Undang-Undang yang lama selama belum dilakukan perubahan dengan Undang-Undang yang baru.

## **BAB VII**

### **PEMASYARAKATAN ANAK**

#### **A. Lembaga Pemasyarakatan Anak**

Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik.<sup>53</sup>

Narapidana merupakan suatu bahasa yang erat kaitannya dengan dunia hukum. Di dalam kamus hukum arti narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>54</sup> Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud narapidana adalah narapidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini, narapidana termasuk juga di dalamnya anak pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disebut Anak Didik Pemasyarakatan adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

- a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama berumur 18 tahun.
- c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididikan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa pengertian anak menurut pasal 1 ayat (3) yang dimaksud anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>53</sup> Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower. 2019. hlm. 28.

<sup>54</sup> Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Asdi Mahastya. 2009. hlm. 293.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus anak didik masyarakat telah disediakan tempat pembinaan tersendiri yang berbeda dengan pembinaan narapidana dewasa. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yakni:

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Masyarakat melakukan penelitian masyarakat untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronika, penilaian, pengklasifikasian dan perencanaan program;
2. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan serta layanan informasi;
3. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
4. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan;
5. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Terwujudnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang efektif dan efisien sangat diharapkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan masyarakat anak pada khususnya dan masyarakat pada

umumnya.<sup>55</sup> Hal itu dapat terwujud dengan daya dukung dari petugas pemasyarakatan yang baik dan berkualitas.

Adapun hak-hak anak pidana berdasarkan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut :

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- 3) Mendapat pendidikan dan pengajaran
- 4) Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- 5) Menyampaikan keluhan
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti sistem media massa lainnya yang tidak dilarang
- 7) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
- 8) Mendapatkan masa pengurangan pidana
- 9) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- 10) Mendapat kebebasan bersyarat
- 11) Mendapatkan cuti menjelang bebas
- 12) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku pada anak tersebut meskipun seorang anak sedang menjalani pidana atau pembedaan di lembaga pemasyarakatan.

Prinsip pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman pembinaan terhadap narapidana di Indonesia yaitu .<sup>56</sup>

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi hukuman pidana
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

---

<sup>55</sup> Dona Raisa Monuca dan Diah Gustiniati. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier Indonesia*. Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama Raharja. 2018. hlm. 103.

<sup>56</sup>Suwarto. *Jurnal Hukum Pro Justisia*. April 2007. Volume 25 No.2.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberi pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menjunjung usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang ia alami
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan anak merupakan sebuah institusi korektif, sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana anak. LPKA adalah tempat memproses anak binaan, dimana input maupun outputnya adalah manusia yang dilabelkan sebagai penjahat. LPKA sebagai tempat memproses seorang anak pidana tidak mempunyai hak menyeleksi individu yang akan masuk ke dalamnya. Ini yang membedakan LPKA dengan institusi yang lain seperti perusahaan, universitas atau organisasi kemasyarakatan yang dapat melakukan seleksi input terlebih dahulu.

## **B. Petugas Pemasyarakatan**

Petugas pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 terdiri atas:

1. Pembimbing Kemasyarakatan;

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas: a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan; b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA; c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya; d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan e. melakukan pendampingan, pembimbingan,

dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

## 2. Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial.

Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas:

- a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
- b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
- d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
- e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
- f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
- g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
- h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.

## **C. Pelayanan, Perawatan, Pendidikan, Pembinaan Anak, dan Pembimbingan Klien Anak**

Pelaksanaan pembinaan dalam sistem kemasyarakatan pada prinsipnya ada 2 bagian yaitu *intramural treatment* dan *ekstramural treatment*. *Intramural treatment* artinya pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani. Sedangkan *ekstramural treatment* yaitu pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan meliputi pemberian asimilasi, cuti mengunjung keluarga, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat.

Pembinaan narapidana anak dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, agama, serta olahraga dan kesenian. Kegiatan pendidikan bagi tahanan dan narapidana serta anak dilakukan melalui pendidikan formal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan pemerintah masing-masing daerah. Sedangkan pendidikan non formal yang diselenggarakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dalam bentuk kursus-kursus, latihan ketrampilan dan sebagainya. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan terhadap anak di lembaga pemasyarakatan harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :

- a. Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemasyarakatan, agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.<sup>57</sup>
- b. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan, bahwa warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tanpa membedakan orangnya (non diskriminasi).
- c. Asas pendidikan, bahwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.
- d. Asas Pembinaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan dan kerohanian.
- e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
- f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksudnya penempatan itu itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan tetap memperoleh hak-haknya yang lain layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap

---

<sup>57</sup> A Josis Simon dan Thomas Sunaryo. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung : Lubuk Agung. 2010. hlm. 1.



dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan ketrampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan undang-undang seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

- g. Asas berhubungan dengan keluarga atau orang-orang tertentu, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu, warga binaan harus tetap berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam lembaga pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses, dan metode.<sup>58</sup>


- a. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku.
- b. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung.
- c. Sebagai metode berarti cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, psikis, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula financial yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara yang berguna.<sup>59</sup> Perhatikan bagan proses pembinaan narapidana anak berikut ini:

---

<sup>58</sup> Romli Atmasasmita. *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*. Bandung : Rineka Cipta. 1996. hlm.12.

<sup>59</sup> Djisman Samosir. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita. 1982. hlm.13.



Bagan proses pembinaan narapidana anak

Sumber: Harvaniyah Rosyidatul Wahidah. *Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan*. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2018. Hlm. 24.

Pengaturan mengenai pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan anak, dan pembimbingan klien anak dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat pada Bab VI. Pasal 84 menentukan bahwa:

- (1) Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 85 bahwa:

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Hak yang diperoleh Anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasarakatan. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi Anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental, maupun sosial.

Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak. Anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas. Klien Anak berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain. Ditinjau dari segi perannya, Bapas merupakan ujung tombak dari pemasyarakatan, yang berfungsi pada proses peradilan sejak tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Sebagai ujung tombak sudah seharusnya fungsi Bapas saat sekarang ini perlu disertai dengan penegasan implementasinya di dalam sistem pemasyarakatan maupun sistem peradilan pidana. Tugas Bapas, dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan, adalah melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas), pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.

#### **D. Anak Korban dan Anak Saksi**

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas:

- a. upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan

c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Berdasarkan pertimbangan atau saran Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial atau Penyidik dapat merujuk Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan sosial anak. Dalam hal Anak Korban memerlukan tindakan pertolongan segera, Penyidik, tanpa laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional, dapat langsung merujuk Anak Korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi Anak Korban. Berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak. Anak Korban dan/atau Anak Saksi yang memerlukan perlindungan dapat memperoleh perlindungan dari lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 18: Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Penjelasan Pasal 18 Yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan. Pasal 19 menentukan bahwa:

- (1) Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.

Pasal 23 menentukan:

- (1) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.
- (3) Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.

Menurut hemat Penulis, diperlukan perlindungan hukum yang memadai oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengingat keberadaan saksi anak juga merupakan bagian pengaturan undang-undang perlindungan saksi dan korban, agar saksi anak bebas dari ancaman kekerasan fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Apabila ada pihak-pihak tertentu yang menghalangi, menakuti anak-anak untuk memberikan keterangan pada tahap peradilan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, maka pihak-pihak tersebut perlu diproses secara hukum untuk dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban.

## **BAB VIII**

### **SEJARAH PERADILAN ANAK DI INDONESIA**

#### **A. Pasal 45, 46 dan 47 KUHP**

Sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 1997 belum ada UU atau unifikasi hukum yang mengatur secara tersendiri tentang pengadilan anak melainkan secara teoritik dan praktiknya tersebar dalam kodifikasi, surat edaran mahkamah agung RI, keputusan menteri kehakiman RI dan lain sebagainya. Sejak Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketentuan mengenai proses pengadilan anak diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 Kitab UU Hukum Pidana yang merupakan konkordansi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* Belanda tanggal 15 Oktober 1915 dan berlaku sejak 1 Januari 1918.

Pasal 45 KUHP menentukan bahwa:

“dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun. Atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap, atau menjatuhkan pidana pada yang bersalah.”

Adapun Pasal 46 KUHP menyatakan bahwa:

- (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain. Dalam kedua hal diatas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.
- (2) Atauran untuk melaksanakan ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 47 KUHP menentukan bahwa:

- (1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.
- (2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan dalam Pasal 10 butir b nomor 1 dan 3 tidak dapat diterapkan.

Jadi, dalam ketentuan KUHP tersebut pada hakekatnya pengadilan anak dilakukan terhadap orang yang belum berumur 16 (enam belas tahun) di mana terhadap mereka dapat dijatuhi pidana, dikembalikan kepada orang tuanya/wali/pemeliharaannya tanpa pidana apapun atau dijadikan anak Negara. Jikalau dijadikan anak Negara sampai umur 18 tahun dan bila dijatuhi pidana maka maksimum pidana pokoknya dikurangi sepertiga dan bila diancam pidana mati/seumur hidup maka lamanya pidana 15 tahun serta pidana tambahan sesuai ketentuan Pasal 10 huruf b KUHP tidak dapat diterapkan (Pasal 45,46, dan 47 KUH Pidana). Selanjutnya, pengaturan anak ini dalam teoritik dan praktiknya lebih lanjut diatur dalam surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1959 tanggal 15 februari 1959 yang pada pokoknya menentukan bahwa demi kepentingan anak-anak maka disarankan pemeriksaan perkara anak dengan pintu tertutup. Selanjutnya Mahkamah Agung RI melalui instruksinya nomor: M.A/Pem./048/1971 tanggal 4 Januari 1971 pada pokoknya menentukan bahwa “Masalah anak wajib disalurkan melalui peradilan yang memberi jaminan bahwa pemeriksaan dan putusan dilakukan demi kesejahteraan anak dan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan sehingga disarankan ditunjuk hakim khusus yang mempunyai pengetahuan, perhatian dan dedikasi terhadap anak.

Kemudian sidang pengadilan anak selanjutnya secara sepintas diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHP yang pada pokoknya menentukan bahwa apabila terdakwa dilakukan dengan pintu tertutup dan apabila tidak dilakukan demikian menyebabkan batalnya putusan demi hukum (Pasal 153 ayat (4) KUHP). Berikutnya pengadilan anak dalam praktiknya mengacu pula pada peraturan Menteri Kehakiman No. M.06-UM.01.06 Tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang yang pada pokoknya menentukan bahwa sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal kecuali dalam hal tertentu dilakukan dengan hakim majelis, dengan pintu tertutup serta putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian jaksa penuntut umum, penasehat hukum bersidang tanpa toga serta pada sidang anak diharapkan kehadiran orang tuanya/wali/orang tua asuh serta adanya laporan social anak yang bersangkutan (Pasal 10, 11, 12) Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06-UM.01.06. selanjutnya dalam praktiknya ketentuan pasal 12 ayat (2) peraturan menteri kehakiman nomor M.06-UM.0106 Tahun 1983 ini kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor. M.03-UM.01.03 tahun 1991.

Lebih lanjut, kemudian perkembangan persidangan anak selain bertitik tolak kepada peraturan terdahulu juga pada tahun 1987 praktik sidang anak mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1987 tanggal 17 November 1987 di mana pada pokoknya ditentukan bahwa pada penanganan sidang anak diperlukan pendalaman hakim



terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun unsur lingkungan serta keadaan jiwa anak serta ditunjuknya hakim yang khusus menangani anak. Mahkamah Agung mengharapkan setiap hakim mempunyai perhatian (*interest*) terhadap anak yang melakukan tindak pidana, memperdalam pengetahuan melalui literature, diskusi dan lain sebagainya.<sup>60</sup>

Pada tanggal 10 November 1995 Presiden telah mengajukan RUU tentang Peradilan Anak ke DPR, dan Menteri Kehakiman dalam hal ini mewakili Pemerintah dalam pembicaraan di DPR.<sup>61</sup> Menurut Busthanul Arifin, RUU tersebut masih banyak memiliki kekurangan, seperti yang terdapat dalam Pasal 21 RUU yang mencantumkan kewenangan pengadilan anak dalam bidang perdata dan pidana. Hal ini menyimpang dengan Negara-negara hukum di dunia. Karena pengadilan anak hanya dalam ranah atau bidang pidana (*juvenile court*) dan bidang perdata disebut *family court*.<sup>62</sup> Akhirnya dengan diundangkan UU Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak maka berdasarkan ketentuan pasal 67 UU No. 3/1997 secara eksplisit ketentuan pasal 45, 46 dan 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku lagi sedangkan ditinjau dari aspek analogis peraturan-peraturan lainnya tetap berlaku dalam praktik peradilan penanganan sidang anak di Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 1997.<sup>63</sup>

## **B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**

Pemikiran dan usaha-usaha ke arah lembaga peradilan anak telah dimulai sekitar 1958 dengan diadakannya sidang pengadilan anak yang berbeda dengan sidang pengadilan yang berlaku untuk orang dewasa. Usaha ini disadari pada pemikiran bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan harus diberlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Perbedaan sidang anak dengan sidang untuk orang dewasa itu merupakan hasil pembicaraan antar instansi yang terlibat dalam menangani masalah kenakalan anak yaitu, kehakiman, kejaksaan, kepolisian dan pra yuwana.<sup>64</sup> Sebelum berlakunya UU Nomor 3 Tahun 1997 belum ada UU atau unifikasi hukum yang mengatur secara tersendiri tentang pengadilan anak melainkan secara teoritik dan praktiknya tersebar dalam kodifikasi, surat edaran Mahkamah Agung RI, keputusan Menteri Kehakiman RI dan lain sebagainya. Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketentuan mengenai proses pengadilan anak diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 Kitab UU Hukum Pidana yang

---

<sup>60</sup> Darwan Prints. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung. hlm. 7.

<sup>61</sup> Romli Atmasasmita, Yesmil Anwar, dkk. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1997. hlm. 33.

<sup>62</sup> usthantul Arifin. *RUU Tentang Peradilan Anak*, dalam buku *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 1997. hlm. 35.

<sup>63</sup> Lilik Mulyadi. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan permasalahannya)*. hlm. 8-10.

<sup>64</sup> Iman Jauhari. *Hak-Hak Anak Dala Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa. 2003. hlm. 136-137.

merupakan konkordansi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* Belanda tanggal 15 Oktober 1915 dan berlaku sejak 1 Januari 1918. Selanjutnya, dengan undang-undang nomor 1 tahun 1946 (tanggal 26 februari 1946) termuat dalam berita Negara Republik Indonesia nomor 9 dan dengan UU tahun 1958 nomor 73 tanggal 29 september 1958 diberlakukan di seluruh Republik Indonesia.

Setelah disahkannya UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam Lembaran Negara Nomor 3668, maka Indonesia telah memiliki unifikasi hukum yang secara khusus mengatur mekanisme penyelesaian anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Setelah aturan ini diberlakukan, maka Pasal 45, 46, dan 47 dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU Nomor 3 Tahun 1997 yang menyatakan “Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasca disahkannya UU No. 3 Tahun 1997, segala peraturan yang mengatur proses peradilan anak yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung, Instruksi Mahkamah, dan Peraturan Menteri Kehakiman telah terakomodir di dalamnya. Misalnya mengenai persidangan untuk anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan dalam persidangan tertutup dalam hal tertentu persidangan dapat dibuka untuk umum (Pasal 8). Di samping itu, selama mengadili anak yang berhadapan dengan hukum, hakim, penasehat hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak dibolehkan menggunakan toga (Pasal 6).<sup>65</sup>

Pengadilan anak merupakan segala aktifitas pemeriksaan dan memutus perkara yang menyangkut kepentingan anak. UU Pengadilan Anak mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan persidangan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang masih anak-anak, UU membatasi usia anak mulai 8 tahun hingga 18 tahun, mengingat hal tersebut maka haruslah diperlakukan secara khusus sesuai dengan UU. Proses peradilan anak pada dasarnya mengacu pada hukum acara dari Peradilan Umum kecuali ditentukan lain oleh UU. Proses peradilan anak meliputi tahapan penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan, pemeriksaan di sidang Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan Anak. Penyidikan terhadap anak nakal dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala Kepolisian Republik Indonesia. Untuk menjadi penyidik anak, seorang penyidik harus berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, penyidik lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penangkapan terhadap anak

---

<sup>65</sup> Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Hlm. 116-117.

anak dilakukan guna kepentingan pemeriksaan paling lama satu hari. Penahanannya dapat dilakukan paling lama puluh hari. Guna pemeriksaan lebih lanjut, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama sepuluh hari. Dalam jangka tiga puluh hari penyidik harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum.<sup>66</sup> Penuntutan terhadap nakal dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Penuntut umum bagi anak diharuskan yang memiliki pengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.<sup>67</sup>

Tujuan proses peradilan anak bukanlah pada penghukuman. Akan tetapi, bertujuan untuk perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak, serta pencegahan pengulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan yang konstruktif. Sebelum sidang dibuka, hakim terlebih dahulu memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Laporan tersebut berisi tentang data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan social anak serta kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.<sup>68</sup> Anak nakal yang perlu dididik oleh Negara ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

UU Nomor 11 Tahun 2012 merupakan babak baru dari system peradilan pidana anak yang sangat memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan yang belum pernah dikenenal sebelumnya. Oleh karenanya, pembahasan mengenai sejarah hukum mempunyai relevansi yang sagat kuat dengan politik hukum. Karena konsep penting dalam politik hukum adalah bagaimana merumuskan hukum yang akan diberlakukan (*ius constituendum*) menjadi lebih baik daripada hukum yang pernah diberlakukan. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan

---

<sup>66</sup> *Ibid.* hlm. 51.

<sup>67</sup> *Ibid.* hlm. 54.

<sup>68</sup> Amin Suprihatini. *Perlindungan Terhadap Anak*. Klaten: Cempaka Putih. 2008. hlm. 54.

ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.<sup>69</sup>

Berpegang pada konsep di atas, maka dalam konteks pengadilan anak Indonesia dapat dipahami bahwa produk hukum yang mengatur mengenai pengadilan anak sebenarnya sudah ada sejak disahkannya pada tahun 1997. Namun ketentuan dalam UU tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak dalam konteks perubahan zaman seperti sekarang. Mungkin pada saat disahkannya UU tersebut cocok pada waktu itu, namun kondisinya berubah sekarang. Menurut Iman Jauhari latar belakang disahkannya UU Nomor 3 Tahun 1997 didasarkan pada konsideran UU tersebut yang menyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Dalam konsiderans selanjutnya menyatakan bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.<sup>70</sup>

Meskipun konsideran dalam UU tersebut sangat mendukung perlindungan anak, namun secara substansial belum menyentuh. Secara substansial hanya ada pengkhususan bagi anak seperti hakim tunggal, aparat penegak hukum (*law enforcement*) tidak menggunakan pakaian formal seperti persidangan orang dewasa tapi dalam kenyataannya masih banyak anak-anak yang berhasil dijebloskan dalam penjara. Paradigma penangkapan, penahanan, dan penghukuman penjara terhadap anak berpotensi merampas kemerdekaan anak. Dalam UU itu hanya memungkinkan kewenangan diskresi yang diperbolehkan kepada penyidik untuk mengentikan atau melanjutkan perkara. Berbeda halnya dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 yang membolehkan setiap instansi untuk *melakukan restorative justice* melalui diversifikasi. Bukan hanya di tingkat penyidikan, akan tetapi sampai pada tingkat lembaga masyarakat setelah perkara diputuskan oleh Pengadilan dapat dimungkinkan terjadinya diversifikasi. Bahkan UU tersebut menegaskan akan memberikan sanksi pidana penjara dan denda bagi aparat yang tidak menggunakan *restorative justice* melalui diversifikasi ini. Menurut Yutirsa lahirnya UU

---

<sup>69</sup> Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011. hlm. 17.

<sup>70</sup> Iman Jauhari. *Hak-Hak Anak Dala Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa. 2003. hlm. 140-141.

Nomor 11 Tahun 2012 merupakan sebuah upaya untuk mengatasi kelemahan UU Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan yang fundamen adalah digunakannya pendekatan restorative justice melalui system diversi.<sup>71</sup>

#### **D. Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat serta merupakan bagian dari generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang di lindungi oleh hukum. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang memiliki keterbatasan secara fisik dan mentalnya.<sup>72</sup> Oleh sebab itu, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Dalam konvensi hak-hak anak juga diatur mengenai prinsip perlindungan khusus terhadap anak. Hal ini disebabkan dalam tahap perkembangan, anak-anak akan mempelajari apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.<sup>73</sup>

Mengenai prinsip perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang tertuang dalam konvensi hak-hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal ini terdapat pada poin menimbang yang pada prinsipnya menjelaskan tentang penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Hal ini dikarenakan anak adalah kelompok rentan secara fisik maupun mental. Oleh sebab itu, hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh setiap manusia mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaan.<sup>74</sup>

Apalagi posisi anak dalam melakukan tindak pidana tidaklah sama dengan orang dewasa yang sudah memiliki akal dan pengalaman, di mana anak berada pada taraf yang belum

---

<sup>71</sup> Yutirsa. *Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Vol.2. No. 2 Tahun 2013. hlm. 232-233.

<sup>72</sup> Marliana. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: Refika Aditama. 2009. hlm. 42.

<sup>73</sup> Darwan Prinst. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997. hlm. 4.

<sup>74</sup> Wagiati Soetedjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama. 2006. hlm.11.

mampu memperjuangkan sesuatu yang menjadi haknya. Secara hukum Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak lahir untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, secara yuridis formil ternyata Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak cukup memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagaimana Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin mengatakan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>75</sup> Salah satu kelemahan Undang-Undang ini adalah inkonsistensinya terhadap isi Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*Beijing Rules*). Di mana di dalam aturan 11 *Beijing Rules* telah diatur dengan tegas ketentuan mengenai penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, namun tidak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sehingga, secara tidak langsung telah terjadi pengabaian prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang termuat di dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Demi memperhatikan kelangsungan kehidupan anak untuk masa yang akan datang, maka dilakukanlah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada perbedaan mencolok terkait masalah pemeriksaan perkara anak di Pengadilan. Berikut ini diuraikan perbandingan antara Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>75</sup> <http://politik.news.viva.co.id/news/read/332348-8-isu-krusial-di-uu-sistem-peradilan-anak>. Diakses 14 Juli 2019 pukul 11.34 wib ).

## **1. Pengaturan Pemeriksaan Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Anak di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana**

### **a. Pengaturan Pemeriksaan Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Anak di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**

Ketika seorang anak yang terlibat dalam perbuatan pidana maka ia akan menjalani proses pemeriksaan awal di kepolisian oleh Penyidik, kemudian diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya pemeriksaan persidangan oleh Hakim anak.<sup>76</sup> Proses hukum di atas merupakan pelaksanaan dari sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan pelaksanaan dari proses hukum yang berada dalam satu sistem terdiri dari subsistem yang saling berhubungan. Berdasarkan perspektif peradilan pidana anak, maka subsistem dalam sistem peradilan pidana anak mempunyai kekhususan, dimana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>77</sup>

Mengenai ketentuan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diatur secara khusus dalam BAB IV Paragraf 4 Pasal 55 sampai dengan 59, namun dalam pasal-pasal sebelumnya juga sebagian sudah menyebutkan mengenai ketentuan pemeriksaan perkara anak di tingkat pengadilan. Secara keseluruhan ketentuan pemeriksaan perkara anak di muka pengadilan adalah sebagai berikut :

1) Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum tidak memakai toga

Pasal 6 menyatakan : *“Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum, serta petugas yang lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas”*.

Dalam pemeriksaan perkara anak nakal, para pejabat yang disebutkan dalam pasal 6 di atas tidak boleh memakai toga, termasuk panitera yang membantu hakim tidak memakai jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, hal ini dimaksudkan agar dalam persidangan tidak menimbulkan kesan menakutkan atau menyeramkan terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan berjalan

---

<sup>76</sup> Marliana. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: Refika Aditama. 2009. hlm.133.

<sup>77</sup> Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001. hlm.106.

dengan lancar dan penuh kekeluargaan.<sup>78</sup> Terlebih lagi agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak.

## 2) Disidang dengan Hakim Tunggal

Pada prinsipnya pemeriksaan di pengadilan dilakukan dengan hakim majelis, namun pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal (Pasal 11 Ayat (1) UU Pengadilan Anak). Dengan hakim tunggal, bertujuan agar sidang anak dapat diselesaikan dengan cepat.<sup>79</sup> Memang pada prinsipnya bahwa penyelesaian perkara anak dapat dilakukan dengan waktu singkat/cepat agar anak tidak berlama-lama mendapat perlakuan terkait pemberian sanksi terhadap kenakalan yang telah dilakukannya. Perkara anak yang disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkaraperkara pidana yang ancaman hukumannya lima tahun ke bawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit. Apabila tindak pidananya diancam dengan hukuman penjara diatas lima tahun dan pembuktiannya sulit, maka berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) UU Pengadilan Anak, perkara tersebut diperiksa dengan hakim majelis. Di tingkat banding maupun di tingkat kasasi, hakim yang memeriksa dan memutus perkara anak nakal sama dengan ditingkat Pengadilan Negeri yaitu dengan hakim tunggal (Pasal 14 dan Pasal 18 UU Pengadilan Anak).

## 3) Pemeriksaan perkara Anak dilakukan dalam sidang tertutup

Dalam penjelasan Pasal 8 UU Pengadilan Anak disebutkan bahwa pemeriksaan perkara anak nakal dilakukan secara tertutup dan wajib dihadiri orang tua, wali, atau orang tua asuh berdasarkan pertimbangan agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan segala perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan. Kemudian digunakan singkatan dari nama anak, orang tua, wali, atau orang tua asuhnya dimaksudkan agar identitas anak dan keluarganya tidak menjadi berita umum yang akan lebih menekan perasaan serta mengganggu kesehatan mental anak. Pasal 55 yang menyebutkan: *“Dalam perkara Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua, wali, atau orang tua asuh dan saksi, wajib hadir dalam Sidang Anak”*.

---

<sup>78</sup> Gusliana H.B. dan Davit Ramadhan. *Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Anak Di Pengadilan Anak*. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8. No. 1. 2014. hlm. 145.

<sup>79</sup> Gatot Supramono. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim, Yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan. 1991. hlm. 61.



#### 4) Laporan Pembimbing Kemasyarakatan

Sesuai Pasal 56 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) mengenai anak yang bersangkutan. Ini berarti pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporannya secara tertulis dan kelak bila diperlukan pembimbing kemasyarakatan dapat memberikan kesaksian di di depan Pengadilan Anak. Hal tersebut bertujuan karena latar belakang kehidupan anak mempengaruhi pertimbangan hukum bagi hakim. Di dalam praktek ternyata *Case Study* sangat membantu hakim dalam menjatuhkan keputusannya. Di mana *Case Study* ini membuka jalan bagi hakim guna lebih dalam mengenal pribadi anak sehingga dalam memberikan keputusannya akan lebih terarah serta sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak. Adapun laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Pasal 56 Ayat (2) UU Pengadilan Anak) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. data individu anak dan data keluarga anak yang bersangkutan; dan
- b. kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan hasil-hasil penelitian kemasyarakatan. Sehubungan dengan hal diatas, laporan hasil penelitian kemasyarakatan berisikan hal-hal berikut:
  - a) identitas: klien, orang tua, dan susunan keluarga dalam satu rumah;
  - b) masalah sosialnya;
  - c) riwayat hidup klien;
  - d) tanggapan klien terhadap masalah yang dialaminya;
  - e) keadaan keluarga;
  - f) keadaan lingkungan masyarakat;
  - g) tanggapan pihak keluarga, masyarakat, dan pemerintah setempat; dan
  - h) kesimpulan dan saran.

#### 5) Pembukaan Sidang Anak (Terdakwa didampingi Orang Tua, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan)

Sebagaimana Pasal 57 Ayat (1) UU Pengadilan Anak menyatakan : “*Setelah Hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, terdakwa dipanggil masuk beserta orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan*”. Selama dalam persidangan terdakwa didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan (Pasal 57 Ayat (2) UU Pengadilan Anak). Menurut praktek, hakim lalu memeriksa identitas terdakwa, dan setelah itu

hakim mempersilahkan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Setelah itu, terdakwa atau penasehat hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan tangkisan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum.

#### 6) Pemeriksaan Saksi

Pada dasarnya setiap saksi didengar di persidangan dihadiri oleh terdakwa, dengan maksud agar terdakwa mengetahui apa yang diterangkan oleh saksi dalam mengungkap terjadinya peristiwa pidana di mana terdakwa yang didakwa sebagai pelakunya. Sehubungan dengan itu, terdakwa mempunyai kesempatan untuk menyanggah keterangan saksi tentang hal-hal yang tidak benar dari keterangan itu. Dalam perkara anak, pada tingkat pemeriksaan saksi dapat tidak dihadiri oleh terdakwa. Sesuai Pasal 58 Ayat (1) UU Pengadilan Anak, pada waktu memeriksa saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang. Hal ini dimaksud untuk menghindari adanya hal yang mempengaruhi jiwa anak. Di mana tidak semua anak yang mempunyai sikap mental yang kuat untuk bisa mendengarkan secara langsung keterangan orang lain yang mengungkapkan perbuatannya yang kurang atau tidak baik. Bagi yang tidak bisa mendengarkan dan ini tetap dipaksakan, akan berakibat tidak baik bagi perkembangan anak yang bersangkutan. Sedangkan orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penasehat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan berdasarkan Pasal 58 Ayat (2) disebutkan: *“Pada waktu pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua, wali, atau orang tua asuh, Penasihat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan tetap hadir”*.

#### 7) Putusan Hakim

Pasal 59 UU Pengadilan Anak, disebutkan bahwa:

- a. Sebelum mengucapkan putusannya, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak;
- b. Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan; dan
- c. Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Mengenai Pasal 59 Ayat (2), di mana dalam putusannya, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan, karena laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut merupakan gambaran keadaan si anak.

Oleh sebab itu, hakim wajib memperhatikan dan mempertimbangkan *Case Study* dari terdakwa, agar hakim dalam memberikan putusannya sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi, mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam hal ini *Case Study* dapat menentukan hukuman manakah yang sebaiknya bagi anak, mengingat hakim dapat memilih dua kemungkinan pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu anak dapat dijatuhi pidana (bagi anak yang telah berumur diatas 12 sampai 18 tahun) atau tindakan (bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun).

### **b. Pengaturan Pemeriksaan Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Anak di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Adapun ketentuan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam hal ini mekanisme penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum ada dua jalur. Dimana penyelesaian jalur pertama yaitu diupayakan proses penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di luar jalur pengadilan (*non litigasi*), yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selanjutnya, penyelesaian jalur kedua adalah melalui jalur formal (*litigasi*), yaitu melalui pemeriksaan di pengadilan. Secara keseluruhan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan adalah sebagai berikut:

#### **1) Penyelesaian melalui jalur diversifikasi (non litigasi)**

Pasal 52 Ayat (2) dikatakan : *“Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim”*.

Selanjutnya penyelesaian terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum lewat jalur diversifikasi juga disebutkan sebelumnya pada Pasal 5 Ayat (3) dan Pasal 7 Ayat (1). Di mana dalam Pasal 5 Ayat (3) dikatakan, *”Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi”*.

Dalam hal ini Pasal 5 Ayat (2) huruf b ini adalah persidangan anak di pengadilan. Selanjutnya pada Pasal 7 Ayat (1) yakni, *“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib di upayakan diversifikasi”*.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (3), Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 52 Ayat (2) ini jelas bahwa hakim harus terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian perkara terdakwa anak melalui jalur diversifikasi. Adapun UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur

penyelesaian lewat jalur diversifikasi ini dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (Pasal 5 UU SPPA). Di mana pengertian keadilan restoratif berdasarkan Pasal 1 angka 6 adalah : *“penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”*.

Adapun ketentuan pelaksanaan diversifikasi adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang dilakukan anak pelaku dibawah 7 (tujuh) tahun Pasal 7 Ayat (2) huruf a dikatakan: *“Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun”*.
2. Pelaku bukan *recidivist*, Pasal 7 Ayat (2) huruf b disebutkan : *“Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”*.
3. Kategori tindak pidana, Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana (Pasal 9 Ayat (1) poin a). Berdasarkan penjelasan Pasal 9 Ayat (1) poin a bahwa ketentuan ini merupakan indikator bagi hakim di dalam menerapkan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara anak. Di mana semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas diversifikasi. Diversifikasi tidak untuk terhadap pelaku tindak pidana serius misalnya, pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang mana kesemua tindak pidana tersebut diancam diatas 7 (tujuh) tahun.
4. Umur Anak, Hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan umur anak pelaku tindak pidana (Pasal 9 Ayat (1) poin b). Pada penjelasan poin b ini, umur anak termasuk prioritas dalam pemberian diversifikasi. Apabila semakin muda umur anak pelaku tindak pidana maka akan semakin tinggi prioritas penyelesaian melalui jalur diversifikasi.
5. Hasil penelitian kemasayakatan dari Balai Pemasayakatan, hal ini juga akan menjadi indikator bagi hakim dalam menentukan penyelesaian diversifikasi. Dimana hasil penelitian kemasayakatan merupakan latar belakang kehidupan anak. Dalam hasil penelitian tersebut akan terlihat sebab-sebab anak melakukan tindak pidana apakah karena kesengajaan, keterpaksaan, ataupun lain-lain. Inilah yang akan menjadi pertimbangan hakim.
6. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat, kesepakatan diversifikasi harus melalui persetujuan korban/keluarga korban. Dalam Penjelasan Pasal 9 Ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan mengenai diversifikasi harus ditanyakan terlebih dahulu kepada korban apakah korban setuju atau tidak dilakukan diversifikasi. Kemudian mengenai *“persetujuan keluarga*

korban” apabila korban dalam hal ini dibawah umur. Dalam Pasal 9 Ayat (2) ada pengecualian, yakni diversi dapat dilakukan tanpa persetujuan korban terhadap:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan;
- c. tindak pidana tanpa korban; atau
- d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi.

Adapun prosedur pelaksanaan diversi yang diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ketua pengadilan negeri menetapkan hakim pemeriksa perkara anak tersebut (Pasal 52 Ayat (3) UU SPPA). Sedangkan proses diversi sendiri dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri (Pasal 52 Ayat (4) UU SPPA). Apabila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi (Pasal 12 Ayat (1)). Kemudian Hakim akan menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan (Pasal 52 Ayat (5)). Jangka waktu hakim menyampaikan hasil kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri yakni paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan (Pasal 12 Ayat (2)).

Mengenai pengawasan proses diversi terdapat dalam Pasal 14 UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan :

- (1) *Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.*
- (2) *Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.*
- (3) *Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (4) *Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari”.*

## 2) Penyelesaian Jalur Pengadilan (*Litigasi*)

Perkara anak yang berhadapan dengan hukum akan lanjut ke tahap persidangan apabila dalam penyelesaian secara diversi tidak berhasil dilaksanakan (Pasal 52 Ayat (6) UU SPPA). Adapun ketentuan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur secara khusus dalam BAB III Bagian Keenam Pasal 53 sampai dengan Pasal 62, sedangkan ketentuan pemeriksaan perkara anak di muka pengadilan adalah sebagai berikut :

- 1) Disidang dalam ruang sidang khusus anak (Pasal 53 Ayat (1) UU SPPA) Anak yang berhadapan dengan hukum di sidang di dalam ruang sidang khusus anak di dalam lingkup peradilan umum. Berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) bahwa ruang sidang anak harus dipisah dengan ruang sidang orang dewasa. Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa (Pasal 53 Ayat (3) UU SPPA);
- 2) Perkara anak yang berhadapan dengan hukum disidang dengan hakim tunggal Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 44 Ayat (1), 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1), bahwa sidang perkara anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi diperiksa dengan hakim tunggal. Perkara anak yang disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 (tujuh) tahun ke bawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit. Apabila tindak pidananya diancam dengan hukuman penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih serta pembuktiannya sulit, maka berdasarkan Pasal 44 Ayat (2), 47 Ayat (2) dan Pasal 50 Ayat (2), perkara tersebut pada setiap tingkat pemeriksaan diperiksa dengan hakim majelis.
- 3) Pemeriksaan perkara Anak dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 54 UU SPPA) Mengenai pemeriksaan perkara anak yang dilakukan dalam sidang tertutup berdasarkan Pasal 54 terdapat pengecualian yakni dalam pembacaan putusan maka sidang terbuka untuk umum. Dalam penjelasan pasal ini juga menyebutkan bahwa dalam hal tertentu dan dipandang perlu, hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak anak dan hakim dalam menetapkan hal tersebut melihat dari sifat dan keadaan perkara yang akan diperiksa misalnya perkara pelanggaran lalu lintas atau pemeriksaan perkara yang dilakukan di tempat perkara.
- 4) Terdakwa Wajib didampingi Orang Tua/Pendamping, Penasehat Hukum, dan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 55 Ayat (1) UU SPPA) Meskipun pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukannya adalah tanggung jawab dari pelaku,

namun karena dalam hal ini pelaku/terdakwanya adalah anak maka anak tidak dapat dipisahkan dengan kehadiran orang tua/walinya. Adapun konsekuensi dalam Ayat (3) pasal ini adalah apabila hakim tidak melaksanakan ketentuan tersebut di atas maka sidang anak batal demi hukum.

5) Pembukaan Sidang

Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 56 UU SPPA). Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwan.

(6) Penyampaian Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Tanpa Kehadiran anak terdakwa (Pasal 57 Ayat (1) UU SPPA) Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa ketentuan pembacaan laporan hasil penelitian kemasyaraktan “tanpa kehadiran anak” bertujuan untuk menghindari adanya hal yang mempengaruhi jiwa anak korban dan/atau anak saksi.

(7) Pemeriksaan Anak Korban & Anak Saksi (Pasal 58 UU SPPA) Pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak terdakwa dibawa keluar ruang sidang (Pasal 58 Ayat (1)). Sementara orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir (Pasal 58 Ayat (2)). Keterangan anak korban dan anak saksi dapat dilakukan di dalam persidangan maupun di luar persidangan

(8) Putusan Hakim

Dalam Pasal 60 UU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:

*(1) Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak.*

*(2) Anak diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan.*

*(3) Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara.*

*(4) Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum”.*

Dalam penjelasan Pasal 60 Ayat (4) disebutkan bahwa dalam membuat putusan hakim harus mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan. Hal ini sangat perlu, karena laporan hasil penelitian kemasyarakatan tersebut berisikan latar belakang kehidupan anak dan

mengapa anak tersebut melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut hakim dapat menilai dan menentukan hukuman manakah yang cocok dan baik serta sesuai dengan kebutuhan terdakwa. Apabila dalam putusan hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, maka putusan hakim batal demi hukum artinya putusan itu tidak memiliki kekuatan mengikat. Pada waktu pembacaan putusan pengadilan, maka sidang yang terbuka untuk umum dan terdakwa boleh atau tidak menghadiri sidang (Pasal 61 Ayat (1)). Hal ini dimaksudkan agar siapa saja dapat menghadiri sidang dan mengetahui putusan. Bagi pihak media masa yang hadir dalam sidang anak harus merahasiakan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi yakni dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar (Pasal 61 Ayat (2)). Hal ini bertujuan agar identitas anak yang berhadapan dengan hukum dan keluarganya tidak menjadi berita umum atau pembicaraan khalayak ramai sebab hal tersebut akan lebih menekan perasaan serta dapat menjadi beban mental anak.

**c. Perbandingan Pemeriksaan Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Anak di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hanya menerapkan aturan pemeriksaan secara formal yakni melalui proses persidangan, sementara di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum melewati proses persidangan hakim wajib mengupayakan penyelesaian perkara anak secara diversifikasi atau disebut juga penyelesaian perkara anak diluar pengadilan (informal). Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 52 Ayat (2), bahwa: *“Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim”*. Selain itu, terdapat beberapa kelemahan dan kelebihan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum baik di dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maupun UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



Tabel Perbandingan Pemeriksaan Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Anak di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

No	Kelemahan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan anak di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Kelebihan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan anak di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Kelemahan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan anak di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Kelebihan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan anak di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
1.	Prosesnya panjang dan biaya mahal	Adanya kepastian hukum	Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana berat	waktu yang relatif lebih singkat
2.	Anak kehilangan kebebasan akibat ditahan atau di jatuhkan hukuman penjara	Memperoleh keadilan	Susah mendapatkan persetujuan korban/keluarga korban	menghindarkan anak mengikuti proses peradilan dan penahanan
3.	Anak Mengalami Beban Psikis	Berfungsi sebagai upaya preventif	Kemampuan mediator sangat mempengaruhi keberhasilan proses <i>restoratif justice</i>	mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan dan lapas
4.	Penilaian/label jelek dari masyarakat (stigmatasi) terhadap anak terdakwa	Dapat berfungsi sebagai upaya represif	Keberhasilan dari proses <i>restoratif justice</i> sangat tergantung dari pihak keluarga yang menjadi tempat anak dikembalikan	menghemat keuangan negara
5.	Sering terjadi pengulangan atau penghukuman kembali ( <i>reconviction rate</i> )		Seringnya terjadi <i>re-offending</i> atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani <i>restoratif justice</i>	berkurangnya jumlah anak-anak yang divonis penjara
6.			Kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses <i>restoratif justice</i> dan tujuannya serta kepercayaan terhadap petugas pelaksanaanya	menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan
7.				tidak menimbulkan dendam karena pelaku telah dimaafkan korban
8.				korban dapat cepat mendapat ganti kerugian
9.				diversi dapat mendorong anak

				untuk bertanggung jawab atas perbuatannya
				memberdayakan orang tua, korban dan masyarakat ikut serta dalam proses penyelesaian tindak pidana

### 1) Kelemahan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan anak di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Adapun kelemahan pemeriksaan perkara anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak ini adalah terletak pada mekanisme pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Di mana UU Pengadilan Anak hanya melihat bahwa cara penyelesaian yang terbaik dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus di periksa secara formal, yakni melalui persidangan di pengadilan. Padahal persoalan kejahatan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian jalur peradilan, tetapi bisa melalui non peradilan.<sup>80</sup> Adapun kelemahan dari pemeriksaan secara formal (litigasi) adalah :

#### a) Prosesnya panjang dan biaya mahal

Lamanya proses persidangan seorang anak untuk dibuktikan bersalah atau tidaknya anak berada di dalam penahanan maksimal selama 3 (tiga) bulan. Untuk sampai pada tahapan pembacaan keputusan ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh anak dalam proses persidangan. Tahapan persidangan dimulai dengan pembukaan sidang pengadilan, di mana hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti sampai proses pembacaan putusan ada sekitar 11 kali sidang. Di samping prosesnya panjang kelemahan lain dari proses pemeriksaan perkara melalui litigasi adalah biaya relatif lebih besar dibandingkan dengan pemeriksaan di luar pengadilan, karena pemeriksaan di pengadilan lama dan terlalu banyak administrasinya sehingga pelaku harus mengeluarkan biaya banyak seperti biaya pengacara di setiap kali persidangan.

#### b) Anak kehilangan kebebasan akibat ditahan atau di jatuhkan hukuman penjara

Hal ini dikarenakan pada dasarnya anak butuh bermain, belajar di sekolah. Sementara panjangnya proses peradilan yang dijalani anak tersangka pelaku kejahatan, sejak proses

<sup>80</sup> Marliana, *Op.,cit.* hlm.16.

penyidikan di kepolisian sampai selesai menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan merupakan gambaran kesedihan seorang anak.

c) Anak Mengalami Beban Psikis

Kejadian selama proses peradilan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak yang sulit terlupakan. Pengalaman demikian akan membekas dalam diri mereka.<sup>81</sup>

d) Penilaian/label jelek dari masyarakat (stigmasasi) terhadap anak terdakwa

Dalam hal ini masyarakat masih ada yang menilai anak yang pernah melalui proses sistem peradilan pidana sebagai akibat melakukan tindak pidana biasanya akan terlibat tindak pidana lain di masa yang akan datang. Stigmasasi tersebut sangat sulit dihilangkan dari pandangan masyarakat.

e) Sering terjadi pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*)

Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana, angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. *Reconviction rate* yang tertinggi, terlihat pada anak-anak, yaitu mencapai 50 persen. Angka itu lebih tinggi lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara dari pada pidana bukan penjara.<sup>82</sup>

**2) Kelebihan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan anak di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**

UU Pengadilan Anak menentukan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui mekanisme formal yakni melalui pemeriksaan di sidang pengadilan. Adapun kelebihan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui persidangan adalah:<sup>83</sup>

a) Adanya kepastian hukum

Dengan diprosesnya suatu perkara di pengadilan, maka akan diperoleh kepastian hukum terhadap pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut.

b) Memperoleh keadilan

---

<sup>81</sup> Marliana, *Loc.cit.*

<sup>82</sup> <http://www.pressrelease.skb.go.id/2009/11/28/hukum-di-indonesi-hukumacara-pidana>.

<sup>83</sup> <http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/2009/11/28/hukum-di-indonesi-hukumacara-pidana>. Diakses pada 14 Juli 2019, pukul 15.43 wib.

Tujuan utama diprosesnya perkara di pengadilan adalah untuk memperoleh keadilan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang.

c) Berfungsi sebagai upaya preventif

Artinya pemeriksaan di sidang pengadilan dapat menanggulangi kejahatan untuk yang akan datang. Di mana ketika masyarakat melihat seseorang yang melakukan tindak pidana kemudian disidang dan dihukum maka orang akan berfikir untuk melakukan tindak pidana.

d) Dapat berfungsi sebagai upaya represif

Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui persidangan di pengadilan dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku karena proses peradilan yang begitu panjang umumnya anak pelaku untuk kepentingan pemeriksaan pengadilan akan di tahan dan apabila terbukti bersalah ia akan di beri sanksi. Secara garis besar sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang telah melakukan kenakalan, terdiri dari dua, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan.

**3) Kelemahan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan anak di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa sebelum melewati proses persidangan hakim wajib mengupayakan penyelesaian perkara anak secara diversif atau disebut juga penyelesaian perkara anak di luar pengadilan (informal) dengan cara *restroratif justice*. Adapun kelemahan pemeriksaan perkara anak secara diversif melalui *restroratif justice* adalah:<sup>84</sup>

a) Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana berat

Terhadap kejahatan yang dilakukan pelaku merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana berat, maka hal ini juga merupakan penyebab sulitnya diversif terlaksana. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a : “Diversif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun”. Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (1) poin a disebutkan bahwa syarat terlaksananya diversif juga dilihat dari kategori tindak pidana yang dilakukan anak. Dalam Penjelasan Pasal 9 disebutkan bahwa ketentuan ini merupakan indikator bagi hakim dalam menerapkan diversif terhadap penyelesaian perkara anak. Di mana semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas diversif.

---

<sup>84</sup> Marliana. *Op.,cit.* hlm. 232.

Diversi tidak untuk terhadap pelaku tindak pidana serius misalnya, pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang mana ke semua tindak pidana tersebut diancam di atas 7 (tujuh) tahun.

b) Susah mendapatkan persetujuan korban/keluarga korban

Walaupun cara *non litigasi* bisa membuat anak pelaku tindak pidana terhindar dari berbagai efek buruk sanksi pidana, namun ternyata tak semua pihak menyepakatinya. Dalam hal ini biasanya pihak korban yang tidak menyepakati. Di mana tidak semua korban atau keluarga korban mau menerima cara penyelesaian *non litigasi*. Pihak korban umumnya menghendaki agar pelaku dimasukkan penjara supaya jera.<sup>85</sup>

c) Kemampuan mediator sangat mempengaruhi keberhasilan proses *restoratif justice*

Pelaksanaan *restoratif justice* yang dilaksanakan dengan kurangnya pelatihan dalam mengatasi konflik dan teknik memfasilitasi/mediasi dan pelaksanaannya kurang sempurna akan menyebabkan kurangnya keberhasilan dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, peran pelaksana *restoratif justice* sangat membantu sukses atau tidaknya dalam pelaksanaan.

d) Keberhasilan dari proses *restoratif justice* sangat tergantung dari pihak keluarga yang menjadi tempat anak dikembalikan

Hal ini disebabkan anak pelaku merupakan tanggung jawab dari orang tuanya, jadi pengawasan dari orang tua dan keluarga untuk mengubah perilaku anak dari perilaku melanggar (*offence behavior*) dapat dijadikan faktor penentu yang cukup berarti. Ketika orang tua atau keluarga pelaku tidak menghiraukan perilaku anaknya setelah diversifikasi dilakukan (apakah pelaku menyesal atau tidak), maka *restoratif* belum bisa dikatakan berhasil, karena bisa saja terjadi *re-offending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku.<sup>86</sup>

e) Seringnya terjadi *re-offending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani *restoratif justice*

Inilah yang menjadi dilematis dalam penyelesaian secara diversifikasi dan *restoratif justice*. Di mana cara penyelesaian seperti ini memiliki kelemahan yakni terjadi *re-offending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku. Dari hasil penelitian Graffith pada tahun 1999 di negara

---

<sup>85</sup> <http://manunggalkusumawardaya.wordpress.com/2010/07/07/perlindungan-terhadap-anakyang-melakukan-tindak-pidana/>. Diakses pada 14 Juli 2019 pukul 12.40 wib.

<sup>86</sup> Gusliana H.B. dan Davit Ramadhan. *Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Anak Di Pengadilan Anak*. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8. No. 1. 2014. hlm. 164.

bagian Victoria, Australia, kasus yang sering terjadi adalah terjadinya pengulangan pelanggaran yang dilakukan pelaku setelah *conferencing*, di mana tidak terdapat perbedaan yang cukup berarti ketika pelaku anak melalui proses *restoratif justice* atau pemenjaraan (*probation*). Tapi perbandingan jumlah *re-offending* setelah *restoratif justice* atau melalui pemeriksaan pengadilan tidaklah serta merta menunjukkan kemandulan *restoratif justice* untuk mencegah pelaku *reoffending*, karena masih ada faktor-faktor lain yang menjadi penyebab *reoffending* dari proses *restoratif justice*.<sup>87</sup>

f) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses *restoratif justice* dan tujuannya serta kepercayaan terhadap petugas pelaksananya

Penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak melalui kebijakan diversifikasi dan *restoratif justice* membawa partisipasi masyarakat dan mediator sebagai salah satu komponen selain aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Namun dalam hal ini masyarakat kurang mengerti tentang *restoratif justice* dan tujuannya sehingga terkadang masyarakat tidak mau ikut berperan dalam melakukan *restoratif justice*.

#### **4) Kelebihan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan anak di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terkait pemeriksaan perkara anak yang berkonflik dengan hukum menekankan penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan (diversi) melalui proses *restoratif justice*. Adapun keunggulan mediasi penal yaitu dapat menjadi ujung tombak dalam reformasi hukum di Indonesia, karena selaras, sesuai dengan budaya Indonesia, yang mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan segala masalah yang mengguntungkan baik dari pihak pelaku maupun korban. Secara terperinci kelebihan dari pemeriksaan perkara anak secara diversifikasi melalui proses *restoratif justice* adalah :<sup>88</sup>

- a. waktu yang relatif lebih singkat;
- b. menghindarkan anak mengikuti proses peradilan dan penahanan;
- c. mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan dan lapas;
- d. menghemat keuangan negara;
- e. berkurangnya jumlah anak-anak yang divonis penjara;

---

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> <http://pengacaraonlinecom-diversi.blogspot.com/2012/03/html>. Diakses pada 15 Juli 2019 pukul 00.40 wib).

- f. menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan menghapuskan stigma/cap sebagai penjahat dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak;
- g. tidak menimbulkan dendam karena pelaku telah dimaafkan korban;
- h. korban dapat cepat mendapat ganti kerugian;
- i. diversifikasi dapat mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya; dan
- j. memberdayakan orang tua, korban dan masyarakat ikut serta dalam proses penyelesaian tindak pidana untuk mengatasi kenakalan anak.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kelemahan pemeriksaan Perkara anak di pengadilan di dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak UU Pengadilan Anak mengatur pemeriksaan perkara anak melalui mekanisme formal yakni melalui peradilan. Adapun kelemahan dari pemeriksaan perkara anak melalui mekanisme persidangan di Pengadilan adalah: prosesnya panjang dan biaya mahal, anak akan kehilangan kebebasan akibat ditahan atau dijatuhi hukuman penjara, anak mengalami beban psikis akibat penilaian/label jelek dari masyarakat, dan sering terjadi pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) terhadap pelaku.
2. Kelebihan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan anak di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah proses peradilan dapat berfungsi sebagai preventif (sebagai upaya menanggulangi kejahatan untuk yang akan datang dan upaya represif (sebagai efek jera terhadap pelaku).
3. Kelemahan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan anak di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak menentukan bahwa sebelum melewati proses persidangan hakim wajib mengupayakan penyelesaian perkara anak secara diversifikasi. Adapun kelemahan pemeriksaan perkara anak secara diversifikasi melalui *restoratif justice* adalah sulit untuk dilaksanakan jika tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku diancam dengan pidana berat karena susah mendapatkan persetujuan korban/keluarga korban, keberhasilan dari proses *restoratif justice* juga sangat tergantung dari pihak keluarga yang menjadi tempat anak dikembalikan artinya jika perkembangan anak tidak di pantau oleh keluarga maka implikasinya sering terjadi *re-offending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani *restoratif justice*, terakhir kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses *restoratif justice* serta kepercayaan terhadap petugas pelaksananya.

4. Kelebihan pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum di pengadilan anak di dalam UU Sistem peradilan Pidana Anak yakni berkurangnya jumlah anak-anak yang divonis penjara, dapat menghapuskan stigma/label jahat kepada anak pelaku serta dapat menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

#### **E. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Komitmen negara terhadap perlindungan anak, sesungguhnya telah ada sejak berdirinya negara ini. Hal itu bisa dilihat di dalam konstitusi dasar kita, pada Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan didirikannya negara ini antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara implisit, kata kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa didominasi oleh konotasi anak karena mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya, dilakukan melalui proses pendidikan, di mana ruang-ruang belajar pada umumnya berisi anak-anak dari segala usia. Anak secara eksplisit disebutkan dalam pasal 34 pada bagian batang tubuh yang berbunyi;”Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Ketika KHA dideklarasikan Indonesia termasuk negara yang ikut aktif membahas dan menyetujuinya. Tidak sampai satu tahun sejak ditetapkannya CRC, pemerintah Indonesia meratifikasi melalui Kepres Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990. Meratifikasi, berarti negara secara hukum internasional terikat untuk melaksanakan isi ratifikasi tersebut, yang tercermin dalam regulasi yang disusun serta implementasinya. Oleh karena itu sejak tahun 1990, Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub dalam Konvensi Hak anak.



Tahun 1997 pemerintah mengintrodusir Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dengan segala kelemahannya, untuk masanya, undang-undang ini dipandang sebagai bagian dari perhatian negara terhadap anak. Tidak bisa dilupakan pula, bahwa pada tahun 1999 pemerintah Indonesia mengeluarkan UU nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia yang didalamnya menyebutkan tentang anak. Kelahiran undang-undang ini dinilai sebagai awal mula Indonesia secara lebih serius memperhatikan hak asasi manusia, setelah lebih dari 30 tahun masyarakat Indonesia hidup di bawah rezim Orde Baru yang menindas dan banyak melakukan perampasan terhadap hak asasi manusia. Tetapi puncak perjuangan perlindungan anak terjadi pada tahun 2002 ketika instrumen regulasi memberikan komitmen yang lebih jelas terhadap perlindungan anak. Pertama amandemen UUD 1945, dengan memunculkan pasal tambahan tentang anak, yakni pada pasal 28 B ayat 2 yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Kedua, dengan diintrodusirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Walaupun di dalam konsideran tidak mencantumkan KHA, tetapi sangat jelas bahwa UU Perlindungan Anak merupakan turunan substantif dari KHA. Pada pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pada penjelasan pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan, bahwa hak anak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Pasal-pasal yang terkandung di dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya menyangkut hak-hak anak sangat mirip dengan KHA, kecuali masuknya pasal 19 yang berisi kewajiban anak. Berkaitan dengan anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum, UU Nomor 23 tahun 2002 memuat beberapa pasal, di antaranya Pasal 16 yang menyatakan bahwa :

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara bagi anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 menyatakan bahwa:

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
  - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Sementara itu pada pasal 18 dinyatakan bahwa, "Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya".

Pada pasal 59 disebutkan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,...". Kemudian pada pasal 64 dicantumkan beberapa butir yang lebih rinci sebagai berikut:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud ayat 10 dilaksanakan melalui:
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan

- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

#### **F. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak, dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Keberadaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Terbitnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didasarkan pada respon terhadap persoalan-persoalan anak dalam masyarakat. Karena berdasarkan fakta yang terungkap, pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, pada kenyataannya ada beberapa pelaku yang mengaku bahwa pernah mengalami tindakan pelecehan seksual ketika usia pelaku masih dalam kategori anak. Oleh karenanya, keberadaan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diharapkan dapat menjadi harapan baru dalam perlindungan anak di Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memuat beberapa ketentuan mengenai perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana, diantaranya:

#### **Pasal 67B**

- (1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.
- (2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 67C**

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

#### **Pasal 68**

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

#### **Pasal 69**

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

#### **Pasal 69A**

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

#### **Pasal 69B**

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
- b. konseling tentang bahaya terorisme;
- c. rehabilitasi sosial; dan
- d. pendampingan sosial.

#### **Pasal 70**

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
- b. pemenuhan kebutuhan khusus;
- c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuhnya dan pengembangan individu; dan
- d. pendampingan sosial.

#### **Pasal 71**

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

#### **Pasal 71A**

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

#### **Pasal 71B**

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

#### **Pasal 71C**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 71D**

(1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Adapun beberapa perubahan terhadap larangan-larangan dan sanksi pidana yang dimuat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yaitu:

#### **Pasal 76A**

Setiap orang dilarang:

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

#### **Pasal 76B**

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

#### **Pasal 76C**

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

#### **Pasal 76D**

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

#### **Pasal 76E**

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

#### **Pasal 76F**

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

#### **Pasal 76G**

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

#### **Pasal 76H**

Setiap Orang dilarang merekrut atau memeralat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

#### **Pasal 76I**

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

#### **Pasal 76J**

- (1) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.
- (2) Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

#### **Pasal 77**

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **Pasal 77A**

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### **Pasal 77B**

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **Pasal 80**

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

#### **Pasal 81**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 82**



- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 83**

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### **Pasal 86A**

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### **Pasal 87**

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### **Pasal 88**

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

### **Pasal 89**

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### **G. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang**

Penetapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang merupakan jawaban atas maraknya kekerasan seksual terhadap anak, sedangkan ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dianggap belum menimbulkan efek jera. Kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Oleh karena itu, dengan adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat berjalan optimal baik pemberian sanksi pidananya maupun pencegahannya.

Adapun beberapa perubahan yang dilakukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yakni:

### **Pasal 81**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
- (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

### **Pasal 81A**

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Pasal 82**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud diputuskan bersama-sama dengan dengan memuat jangka waktu tindakan.

(8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

#### **Pasal 82A**

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada intinya, penetapan Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Usthanul. 1997. *RUU Tentang Peradilan Anak*, dalam buku *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Atmasasmita, Romli dan Yesmil Anwar, dkk. 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*. Bandung : Rineka Cipta.
- . 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Cetakan ke-II. Bandung: Binacipta.
- . 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Challinger, D. 1997. *Police Action and the prevention of juvenile delinquency*. In A. Borowski and JM.Murray (eds.) *Juvenile Delinquency in Australia*, NSW: Methuen Australia. Hlm. 290-302. Randall G. Shelden. *Detention Diversion Advocacy: An Evaluation*. Washington DC U.S. Department of Justice.
- Cunneen, C. and R. White. 1995. *Juvenile justice: An Australian perspective*. Oxford, Oxford University Press, hal. 247 yang dikutip dari buku Kenneht Folk. (Desember 2003). *Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the Criminal Justice System*. Australia Government Attorney-general's Departement, Canberra, Commonwealth of Australia.
- Dellyana, Shanty. 2004. *Wanita dan Anak Dimata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Faisal Salam, Moch. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Gosita, Arif. 1992. *Masalah perlindungan Anak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Cetakan Kedua. Bandung: P.T. Refika Aditama.
- H.B, Gusliana. dan Davit Ramadhan. 2014. *Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Anak Di Pengadilan Anak*. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 8. No. 1.
- Hadisuprpto, Paulus. 2003. *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delikuen Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*. Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Harahap, Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP, penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Jauhari, Iman. 2003. *Hak-Hak Anak Dala Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Josis Simon, A. dan Thomas Sunaryo. 2010. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung : Lubuk Agung.
- Kamil, Ahmad. dan H.M., Fauzan. 2008. *Hukum Perlindungan Dan Penangkatan Anak Di Indonesia*. Edisi. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Koesnan, R.A. 2005. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Kristian dan Christine Tanuwijaya. 2015. *Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*. Jurnal Mimbar Justicia. Vo. 1 No. 2.
- Mahfud MD, Moh.. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marliana. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: Refika Aditama.
- . 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan permasalahannya)*.
- Narwoko, J. dkk. 2013. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nashir Djamil, M. 2012. *Anak bukan untuk dihukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi Arief, Barda. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- . 2009. *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*. Dalam Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia. Komisi Yudisial RI.
- . 1992. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan*.
- Nazir Djamil, M. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pangaribuan, Luhut. 2013. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Paulus Hadi Suprpto. *Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Prilaku Delikueni Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*. Disertasi Ilmu Hukum. Semarang: UNDIK.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.



- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . 1985. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Raisa Monica, Dona. dan Diah Gustiniati. 2018. *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier Indonesia*. Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama Raharja.
- Reksodipoetra, Mardjono. Dalam Nyoman Serikat Putra Jaya. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Program Magister Ilmu Hukum. Semarang:Undip.
- Rosidah, Nikmah dan Rini Fathonah. 2019. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- . 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia, Sebuah Pendekatan Hukum Progresif*. Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- Samosir, Djisman. 1982. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-pokok Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Simorangkir, JCT dkk. 2008. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siregar, Bismar. 1986. *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*. Jakarta : Rajawali.
- Soesilo, R. 1979. *Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian Perkara Pidana Bagi Penegak hukum)*. Bogor: Politea.
- Soetedjo, Wagianti. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Subekti, DKK. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan Ke-XXIV. Jakarta: Pradya Paramita.
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Asdi Mahastya.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*.
- . 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Supramono, Gatot. 1991. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim, Yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan.
- . 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Suprihatini, Amin. 2008. *Perlindungan Terhadap Anak*. Klaten: Cempaka Putih.

Suwarto. 2007. *Jurnal Hukum Pro Justisia*. April. Volume 25 No. 2.

Wahyudi, Setya. 2011. *Iplementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Cetakan Pertama .Yogyakarta : Genta Publishing.

Wiyono, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yutirsa. 2013. *Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Vol.2. No. 2.

<https://www.mahkamahagung.go.id/rbnews.asp?bid=4085> diakses pada tanggal 5 Juli 2019 pukul 17.03 WIB.

Eva Achjani Zulfa. Restorative Justice: Alternatif Hukum.<http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice.html> diakses terakhir pada hari tanggal 09 Juli 2019 pada pukul 12.33.

<http://politik.news.viva.co.id/news/read/332348-8-isu-krusial-di-uu-sistem-peradilan-anak>. Diakses 14 Juli 2019 pukul 11.34 wib ).

<http://www.pressrelease.go.id/pressrelease/2019071401>: SKB Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

<http://korandemokrasiindonesia.wordpress.com/2009/11/28/hukum-di-indonesi-hukumacara-pidana>. Diakses pada 14 Juli 2019, pukul 15.43 wib.

<http://manunggalkusumawardaya.wordpress.com/2010/07/07/perlindungan-terhadap-anakyang-melakukan-tindak-pidana/>. Diakses pada 14 Juli 2019 pukul 12.40 wib.

<http://pengacaraonlinecom-diversi.blogspot.com/2012/03/html>. Diakases pada 15 Juli 2019 pukul 00.40 wib).